

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH  
MASYARAKAT DESA TENTANG NIKAH DENGAN HITUNGAN JAWA  
DI DESA TUMBRASANOM KECAMATAN KEDUNGADEM  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Muhammad Zaki Fanani**

**NIM. C01217021**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaki Fanani  
NIM : C01217021  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tentang Nikah dengan Hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Zaki Fanani

NIM. C01217021

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zaki Fanani  
NIM : C01217021  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tentang Nikah dengan Hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Mei 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Sam'un, M.Ag.**

NIP. 195908081990011001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zaki Fanani

NIM : C01217021

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Dr. H. Sam'un, M.Ag.

NIP. 195908081990011001

Penguji II



Dr. H. Arif Jamaludin Malik, M.Ag.

NIP. 197211061996031001

Penguji III



Dr. Achmad Fageh, M.H.I.

NIP. 197306032005011004

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 13 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Hi. Sugisa Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 83032719999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ZAKI FANANI  
NIM : C01217021  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : zakimauza@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA

TENTANG NIKAH DENGAN HITUNGAN JAWA DI DESA TUMBRASANOM

KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2023

Penulis

( Muhammad Zaki Fanani )

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tentang Nikah dengan Hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro” bertujuan guna menjawab permasalahan mengenai pandangan tokoh masyarakat desa tentang nikah dengan hitungan Jawa dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tentang nikah dengan hitungan Jawa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan datanya adalah *field research* menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasar pada data yang telah diperoleh, diolah dengan cara editing, organizing dan dianalisis dengan teknik deskriptif yang menjelaskan dan memaparkan data yang telah dikumpulkan setelah itu dianalisis berdasarkan landasan hukum Islam terhadap pendapat tokoh masyarakat desa tentang nikah dengan hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan memperjelas hasil penelitian yang telah dilakukan pada kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pandangan tokoh masyarakat desa Tumbrasanom tentang nikah dengan hitungan Jawa yaitu pelaksanaan *weton* pranikah masih berlaku, masyarakat desa berpendapat bahwa upacara perkawinan itu harus dilaksanakan pada hari dan bulan yang tepat agar kehidupan mempelai dan keluarganya rukun dan aman. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh masyarakat desa mengenai perkawinan dengan hitungan Jawa di desa Tumbrasanom termasuk dalam '*urf s{ah{ih* yang sesuai dengan syarat '*urf*, tidak bertentangan dengan syara', tidak menyebabkan kemafsadahan dan berlaku umum di masyarakat Tumbrasanom.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kedepannya dapat memberikan pembelajaran kepada generasi penerus tentang budaya hitungan Jawa agar tidak hilang dan hilang dikemudian hari. Pembinaan merupakan solusi terbaik untuk menjaga kelestarian budaya yang masih dianggap baik.


## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Peneitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TATA CARA PEMILIHAN PASANGAN ATAU JODOH PADA PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN DESKRIPSI ‘URF .....</b>	<b>24</b>
A. Pernikahan dalam Islam .....	24
1. Pengertian Pernikahan.....	24
2. Dasar Hukum .....	26
3. Tujuan Pernikahan .....	28
B. Tata Cara Pemilihan Pasangan atau Jodoh dalam Islam.....	30
1. Asas Pemilihan Calon Istri.....	31
2. Asas Pemilihan Calon Suami .....	34
C. ‘Urf.....	38

1. Pengertian ‘ <i>Urf</i> .....	38
2. Dasar Hukum .....	40
3. Macam-Macam ‘ <i>Urf</i> .....	41
4. Kehujjahan ‘ <i>Urf</i> .....	45
<b>BAB III PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA TENTANG NIKAH DENGAN HITUNGAN JAWA DI DESA TUMBRASANOM KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum tentang Desa Tumbrasanom .....	49
1. Letak dan Batas Desa .....	49
2. Keadaan Penduduk.....	49
B. Konsep Hitungan Jawa ( <i>Weton</i> ).....	52
1. Pengertian Hitungan Jawa ( <i>Weton</i> ).....	52
2. Hitungan Yang Tidak Dapat Ditemukan Hari Baiknya .....	59
3. Cara Menghitung <i>Weton</i> .....	59
C. Deskripsi Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Nikah dengan Hitungan Jawa .....	60
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA TENTANG NIKAH DENGAN HITUNGAN JAWA .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Desa tentang Nikah Dengan Hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro .....	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa tentang Nikah dengan Hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk .....	50
Tabel 2 Pendidikan.....	50
Tabel 3 Pekerjaan.....	51
Tabel 4 Agama .....	52
Tabel 5 Daftar Hari dan Nilai Pasaran .....	53
Tabel 6 Ramalan Hari .....	55
Tabel 7 Cara Menghitung Weton.....	59



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dari segi fiqh yakni terdapat dua kata, yaitu *nika<h* dan *zawa<j*. Kedua kata ini yang digunakan di kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam *al-Qur'a<n* dan *h{adi<th* Nabi. Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan dilakukan dihadapan dua orang laki-laki sebagai saksi dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki berdasarkan perjanjian hukum antara pihak yang terlibat. Menurut Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama secara sah dalam keluarga abadi yang santun, penuh kasih sayang, aman, damai, bahagia dan kekal<sup>1</sup>. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Fatir ayat 11:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ ٢١١

Allah menciptakan kamu dari tanah, mani, kemudian Dia menjadikan kamu sepasang (laki-laki dan perempuan). Tidaklah seorang wanita hamil atau melahirkan kecuali dia mengetahuinya. Umur manusia tidak akan diperpanjang, umur manusia tidak akan berkurang kecuali (telah ditetapkan) dalam kitab (*Lauh{ul mah{fu>z{}*). Sungguh, mudah bagi Allah. dunia dan akhirat.

Pernikahan merupakan bagian dari ibadah yang tinggi dan pelengkap agama seseorang. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menikah tanpa niat dan

<sup>1</sup> Jamaluddin, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Unimall Press, 2016), 16.

<sup>2</sup> “Al-Qur’an,” n.d., v.al-Fatir: 11.

tujuan yang mulia. Padahal, ada rahasia besar dalam pernikahan, ketika akad nikah dilaksanakan, akan ada perasaan antara suami dan istri, dan perasaan semacam ini hanya bisa ditemukan di antara dua sahabat kecuali mereka sudah lama rukun. Perkawinan memiliki manfaat dan keutamaan yang besar, antara lain:

1. Sebagai pemuasan kebutuhan manusia.
2. Untuk mereproduksi dan melestarikan kehidupan manusia.
3. Meningkatkan agama dan menjaga kehormatan.
4. Perkuat ikatan keluarga dan tingkatkan pemahaman antar manusia.
5. Memberikan kedamaian, keamanan dan kebahagiaan hidup.
6. Mengangkat kehidupan manusia dari kehidupan hewan ke kehidupan manusia.

Menurut Islam, pernikahan yang sah yakni pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat. Islam mengatur keharmonisan melalui *sighat* (akad), adanya wali di pihak perempuan, dan adanya dua orang saksi. Menurut Islam, syarat pernikahan adalah wali menikah dengan wali menurut struktur dan memiliki karakteristik atau standar yang ditentukan oleh Islam.

Pada masyarakat umum, ketika sebuah pernikahan dilakukan, tentu ada tradisi yang menyertainya. Terutama orang Jawa memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya Jawa, dan tradisi yang diwariskan oleh orang Jawa telah diwariskan kepada keturunannya. *Weton dino* dan perhitungan pasar digunakan sebagai panduan untuk acara atau perayaan. *Weton*, sebagai ilmu prediksi atau referensi, merupakan salah satu kearifan lokal yang ada hampir

di setiap aspek kehidupan. Dan dalam perayaan pernikahan Jawa, *weton* sangat penting. Budaya berhitung tersebut di atas telah diwariskan secara turun-temurun dan dipertahankan hingga zaman modern. Beberapa dari mereka tunduk dan patuh pada tradisi yang mereka miliki karena mereka sangat percaya dengan tradisi tersebut, seolah-olah sudah mendarah daging dalam kentalnya budaya ini.

Perkawinan dalam kalangan masyarakat Jawa adalah peristiwa yang dilaksanakan di lingkup kehidupan seseorang yang bisa dibilang cukup matang pada umurnya. Padahal pemilihan pasangan hidup untuk menjadi sebuah keluarga, menjadi permasalahan pribadi, keluarga dan kerabat. Karena didasari pandangan di kalangan masyarakat Jawa perkawinan ialah sesuatu peristiwa yang sangat sakral. Oleh karena itu, orang tua gadis ketika sang anaknya dilamar atau dipinang oleh seseorang laki-laki tidak lupa akan menanyakan hal dalam *pitungan weton* (perhitungan hari lahir), begitu juga sebaliknya apabila dari pihak laki-laki sama halnya akan menanyakan suatu hari kelahiran dari gadis yang akan dipinang tersebut<sup>3</sup>.

Tradisi merupakan suatu kebiasaan di kalangan masyarakat yang merupakan suatu mekanisme yang bisa membantu untuk dilancarkannya suatu perkembangan di anggota kalangan masyarakat pribadi, seperti halnya dalam membimbing anak untuk menuju kedewasaannya. Tradisi ini juga sangat penting sebagai pembimbingan pergaulan di kalangan masyarakat. Hal ini telah ditekankan bagaimana pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa

---

<sup>3</sup> Room RSD Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini* (Jakarta: Bukune, 2009), 17.

tanpa adanya tradisi, pergaulan bersama yang akan menjadi kekacauan dan kehidupan manusia akan menjadi lebih tidak bisa dikendalikan. Akan tetapi jika tradisi ini bersifat konsisten nilainya akan membuat pembimbing merosot. Dan jika tradisi ini mulai konsisten tidak lagi hanya pembimbing, melainkan untuk menghalang kemajuan<sup>4</sup>.

Di dalam kehidupan di kalangan masyarakat akan terbentuk suatu kebiasaan yang dapat menjadi suatu kebiasaan untuk membentuk budaya di lingkup masyarakat. Budaya juga merupakan salah satu cara hidup di mana suatu kelompok dapat berkembang dan menjadi bagian bersama dan orang yang diwariskan dari jenis golongan generasi ke golongan generasi lainnya<sup>5</sup>. Oleh sebab itu suatu perilaku atau perbuatan di kalangan masyarakat tersebut tak lepas dari aturan-aturan atau norma yang diberlakukan dalam kalangan masyarakat sendiri. Di setiap kalangan masyarakat terdapat macam-macam pola budaya yang ideal seperti halnya yang menurut warga masyarakat setempat terdapat norma yang wajib dilaksanakan. Di dalam kenyataan norma-norma tersebut banyak hal yang tidak sesuai keinginan dengan perilaku aktual.

Dari penjelasan di atas yang terjadi di kalangan masyarakat di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yang salah satunya masih mengkhususkan tradisi yang sering dipraktekkan ialah perkawinan adat. Hal ini masih melekat di Desa Tumbrasanom Kecamatan

---

<sup>4</sup> Mardimin Johannes, *Jangan Tangisi Tradisi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 12-13.

<sup>5</sup> T.O. Ihromi. (ED), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 13.

Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yang masih memegang tradisi ini dalam proses pernikahan. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dikarenakan peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cakupan pengetahuan berdasarkan observasi cukup mengetahui kondisi perkembangan dan kebiasaan masyarakat di wilayah yang menjadi tujuan penelitian, serta masyarakat di daerah ini hingga saat ini masih menerapkan hitungan Jawa dalam pernikahannya.

*Weton* pernikahan yang biasanya memiliki arti perhitungan hari kelahiran yang diperhitungkan adalah hari kelahiran dan pasaran dari kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Yang dilihat dari hari, bulan dan tahun yang cocok untuk dilangsungkannya sebuah pernikahan. Oleh karena itu masyarakat di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro masih memakai adat perhitungan *weton* tersebut yang dapat mempengaruhi suatu keyakinan dalam hubungan rumah tangganya. Untuk mengingat arti *weton* sendiri dalam kalangan masyarakat Jawa di kehidupan sehari-harinya sangatlah penting untuk mencari jawaban apakah perhitungan *weton* dianggap sebagai suatu pedoman yang tidak bisa dihiraukan begitu saja dalam kalangan masyarakat Jawa tersebut dengan kadar hukum yang telah diridhai Allah SWT, yakni syariat Islam. Hitungan Jawa (*weton*) bermaksud meramal nasib bakal pengantin apabila mereka menjalin hubungan baik, itu adalah kehendak kedua ibu bapak. Namun, apabila ditimpa musibah,

pasangan pengantin diharapkan berdoa kepada tuhan YME agar selamat dunia akhirat.

Hal ini tidak terlepas dari pendapat-pendapat para tokoh masyarakat desa sekitar khususnya di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro mengenai masalah pernikahan dengan hitungan Jawa. Dengan adanya pendapat dari beberapa tokoh masyarakat desa yang masyhur menjadikan pengertian pernikahan dengan hitungan Jawa khususnya di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem membuktikan benar-benar terjadi dan masyarakat sekitar hingga saat ini menerapkan kegiatan tersebut dalam pernikahannya. Pentingnya mengkaji pendapat tokoh masyarakat desa mengenai pernikahan dengan hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ialah untuk mencapai suatu pemahaman mengenai pernikahan dengan hitungan Jawa versi ketokohan seseorang yang dipercaya sebagai banyak memberikan sumber informasi dan data serta mengungkap pandangan pernikahan dengan hitungan Jawa yang berlaku di daerah tersebut.

Berdasar pada pemaparan di atas, penulis timbul pertanyaan-pertanyaan dan ingin mengkaji menjadi sebuah judul skripsi “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tentang Nikah Dengan Hitungan di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro**”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengetahui permasalahannya, sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi adanya hitungan *weton* sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
2. Berlakunya hitungan *weton* sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
3. Pandangan tokoh masyarakat desa terhadap hitungan sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Dilihat dari identifikasi masalah di atas yang begitu luas dalam hal nikah dengan hitungan *weton*, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Pandangan tokoh masyarakat desa terhadap hitungan *weton* sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
2. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat desa tentang nikah dengan hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tentang nikah dengan hitungan Jawa?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tentang nikah dengan hitungan Jawa?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tentang nikah dengan hitungan Jawa.
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tentang nikah dengan hitungan Jawa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat setidaknya dalam dua hal:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan pengetahuan hitungan *weton* sebagai syarat pemilihan pasangan di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat di lingkungan Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan perkawinan khususnya yang berkaitan dengan jumlah *weton* sebagai syarat memilih pasangan nikah.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu secara terminologi merupakan gambaran singkat tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menegaskan bahwa kajian-kajian yang ditulis bukanlah duplikasi atau duplikasi dari temuan-temuan penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang pernikahan hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Maka dari itu, penulis akan memaparkan penelitian terdahulu adapun pemaparannya sebagai berikut:

1. Tesis oleh Ali Ahmad UIN Walisongo Semarang. Tesis dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati*<sup>6</sup>. Tesis tersebut mengkaji tentang: Praktek Perhitungan weton yang didasari oleh norma dari warga kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang mana di dalam norma tersebut terdapat dampak dan

---

<sup>6</sup> Ali Ahmadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)" (Tesis --UIN Walisongo, Semarang, 2018).

pengaruh atas bagaimana seseorang berperilaku. Menurut aturan, jika terjadi pelanggaran terhadap standar tersebut, sanksi yang sesuai harus dikenakan kepada yang bersangkutan dengan kesepakatan bersama pada titik tertentu. Dalam hal ini, standar dasar yang melandasi pernikahan dalam hitungan *Weton* Kecamatan Dukuhseti menjadi berkurang. Dalam prakteknya masyarakat Kecamatan Dukuhseti menggunakan kafa yang tidak hanya dimaknai sebagai persamaan kelas sosial, agama, keturunan, kemandirian dan kekayaan, tetapi juga mencakup hal yang paling utama yaitu perhitungan keturunan. Calon pasangan harus bertemu.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian tersebut lebih berfokus terhadap tinjauan hukum Islam dan norma-norma di dalam masyarakat tersebut yang masih kental. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah menggunakan dua jenis informan yaitu informan utama dan sekunder. Informan utama yaitu tokoh masyarakat desa yang berpengaruh di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dan informan sekunder adalah masyarakat di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

2. Skripsi oleh Muchammad Pria Wahyu Putra Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020. Skripsi dengan judul *Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak*

*Kabupaten Tuban*<sup>7</sup>. Skripsi tersebut mengkaji tentang menentukan hari pernikahan dalam hal ini berdasarkan petung weton dimana petung *weton* sendiri merupakan suatu cara perhitungan, dengan menggunakan rumus khusus, sehingga dapat diperoleh hasil akhir untuk menentukan baik atau buruknya suatu pernikahan, dan yang menentukan tanggalnya adalah orang yang mengerti rumus menghitung hari baik.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian tersebut lebih berfokus pada persepsi masyarakat dan lebih menekankan kepada subjeknya terhadap petung *weton*. Sedangkan penelitian penulis menekankan pada pandangan tokoh masyarakat desa tentang nikah dengan hitungan Jawa selain “limolikur” di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

3. Skripsi oleh Della Dwi Rahmawati Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo pada tahun 2020. Skripsi dengan judul *Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa di Dusun Sidorejo, Desa Sedah, Kec. Jenangan Kab. Ponorogo*<sup>8</sup>. Skripsi tersebut mengkaji tentang aktivitas Komunikasi dalam perhitungan *weton* pernikahan jawa Di mana acara komunikasi terlibat, jenis acara termasuk penghitung weton, tujuan, dan fitur untuk kehidupan yang lebih baik. Rumah diatur sebagai *weton*. Urutan tindakan sebelum weton menghitung sampai

---

<sup>7</sup> Muchammad Pria Wahyu Putra, “Persepsi Masyarakat Jawa mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban” (Skripsi--UINSA, Surabaya, 2020).

<sup>8</sup> Della Dwi Rahmawati, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa di Dusun Sidorejo Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” (Skripsi--UINSA, Surabaya, 2020).

aliran. Kaidah interaksi perilaku saat penghitungan *weton*. Hindari menjelaskan norma, kebiasaan, dan tabu.

Perbedaan antara penelitian ini dan yang penulis akan lihat adalah itu penelitian ini berfokus pada peran komunikasi dalam masyarakat tentang tradisi perhitungan *weton* dalam pernikahan Jawa. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah pandangan tokoh masyarakat desa tentang nikah dengan hitungan Jawa selain “limolikur” di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

4. Skripsi oleh Fauzi Nabawi Tri Hatmaja Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2019. Skripsi dengan judul *Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)*<sup>9</sup>. Skripsi ini meneliti tentang mengetahui apa yang dimaksud dengan tradisi pra nikah Pingitan Pengantin Adat Jawa Pingitan adalah tradisi pranikah dimana seorang wanita atau calon pengantin dilarang bepergian, keluar rumah atau bertemu dengan calon suaminya dari waktu yang telah ditentukan sampai upacara pernikahan berlangsung untuk menghindari marabahaya. Tradisi ini sempat menjadi pro dan kontra di masyarakat, sebagian masyarakat masih menganut tradisi ini, sebagian masyarakat menganggap sudah tidak relevan untuk diterapkan hingga saat ini. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu perspektif hukum

---

<sup>9</sup> Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, “Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten” (Skripsi--UINSA, Surabaya, 2019).

Islam dengan menggunakan teori *Al-'Urf* yang mana tradisi pingitan pengantin masih dalam kategori *'urf* yang shahih.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kerjakan adalah teknik analisisnya. Kajian ini hanya menggunakan perspektif Islam dengan pendekatan teoretis *al-'urf*. Sedangkan yang akan penulis teliti analisis hukum Islam dengan pandangan tokoh masyarakat tentang nikah dengan hitungan Jawa selain “limolukur” di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

5. Skripsi oleh Sri Mardiani Puji Astuti Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017. Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*<sup>10</sup>. Skripsi ini mengkaji tentang proses penentuan tanggal pernikahan menurut primbon di Desa Landau Jaya Udik II Kecamatan Sukardana Kabupaten Lampung Timur. Dalam primbon Jawa perkawinan dapat dilaksanakan pada Ba'da Mulud, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah dan Besar, kemudian dicari wuku yang tidak boleh melangsungkan perkawinan yaitu wuku Rigan, Tambir, Langkir dan Bolo. Terdapat dua jenis kelompok masyarakat di desa Rantau Jaya Udik II, dan sebagian masyarakat masih melakukan perhitungan tersebut karena tradisi Jawa dianggap sesuai dengan konsep Geertz tentang dinamika hubungan Islam dan masyarakat Jawa yang

<sup>10</sup> Sri Mardiani Puji Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa, Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi--UINSA, Surabaya, 2017).

menyatu. Perpaduan ini terwujud dalam pola dan perilaku masyarakat asli Jawa, yang tidak hanya percaya pada hal-hal gaib dan seperangkat ritual, tetapi juga alam yang diatur menurut hukumnya, di mana manusia ikut serta. Melalui numerologi inilah manusia terlibat dalam serangkaian tindakan yang tidak diperbolehkan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah yang mana penelitian tersebut berpacu kepada tradisi penentuan hari nikah dalam primbon Jawa di desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan dengan menggunakan pandangan Geertz yang mana dalam hal ini dia melihat agama sebagai fakta budaya, bukan hanya kebutuhan sosial, tekanan ekonomi, meskipun hal-hal tersebut juga diperhatikan melalui simbol, ide, ritual dan adat istiadat. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah analisis hukum Islam disertai dengan pandangan tokoh masyarakat mengenai nikah dengan hitungan Jawa selain “limolukur”.

#### **G. Definisi Operasional**

Penelitian ini membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat desa tentang nikah dengan hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Untuk memudahkan pembahasan maka perlu adanya definisi operasional yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai judul di atas yakni :

1. Hukum Islam: Segala aturan yang diambil dari wahyu Allah yang dinyatakan dalam empat produk hukum yaitu fiqh, fatwa, putusan

pengadilan, dan undang-undang yang menjadi pedoman dan berlaku bagi umat Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia<sup>11</sup>. Dalam skripsi ini sumber hukum Islam yang digunakan untuk mengkaji permasalahan adalah *al-Qur'an*, as-sunnah, Pendapat para ulama dan penulis menganalisis penelitian berdasarkan hukum Islam dalam bentuk *'Urf*.

2. *'Urf*: berasal dari kata *'arofa-ya'rifu-ma'rufan* sering diartikan dengan arti “yang baik” atau berarti yang dikenal. Secara terminologi artinya sesuatu yang mengakar dalam jiwa dalam arti mengadopsi akal sehat dan budi pekerti yang benar dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat<sup>12</sup>.
3. Tokoh Masyarakat Desa: Seseorang yang merupakan representasi dari adanya kualitas kepemimpinan yang menjadi relasi dengan masyarakat desa dalam mewujudkan kesejahteraan dan keinginan serta harapan masyarakat<sup>13</sup>. Adapun tokoh masyarakat desa dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipercaya dan dianggap sebagai informan dalam konsep pernikahan dengan hitungan Jawa yang berada di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
4. Nikah dengan Hitungan Jawa: Nikah adalah Persatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 7.

<sup>12</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amizah, 2014), 209

<sup>13</sup> Riska Porawouw, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan”, *Politico*, (2016), 4.

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa<sup>14</sup>. Yang dimaksud dengan nikah dalam hitungan Jawa pada penelitian ini adalah pernikahan yang berdasarkan dengan konsep tanggal lahir (*weton*) yang dihitung disini adalah hari lahir dan pasaran calon pengantin.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara melakukan pengamatan dengan cara pemikiran secara tepat melalui tahapan yang dirancang secara ilmiah guna menyusun, mencari, menyimpulkan serta menganalisis data yang diperoleh<sup>15</sup>. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode lapangan *field research*. Adapun penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dan termasuk ke dalam jenis kualitatif. Sedangkan penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan pada suatu latar belakang alamiah dengan tujuan untuk menjelaskan fakta yang telah atau sedang terjadi, dimana peneliti adalah sebagai alat kunci dalam penelitian ini<sup>16</sup>.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Data yang Dikumpulkan

Berdasar pada judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini maka data yang dikumpulkan ialah sebagaimana berikut:

#### a. Data tentang cara menghitung *weton*.

---

<sup>14</sup> Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), 47.

<sup>15</sup> Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), 76.

<sup>16</sup> Alibi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8

- b. Data tentang urutan hitungan dan istilah hitungan *weton* yang ada di masyarakat Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber berhubungan langsung dengan subyek penelitian dan data diperoleh langsung dari sumbernya sumbernya<sup>17</sup>. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperlukan untuk mendukung pendukung data primer<sup>18</sup>. Data berasal dari referensi dan literatur yang berhubungan dengan data penelitian, antara lain buku-buku yang berhubungan dengan subyek penelitian, berbagai jurnal yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

- 1) Room RSD Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*
- 2) Mardimin Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi*
- 3) T.O. Ihromi. (ED), *Pokok-Pokok Antropologi*

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 15.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 16.

4) Riska Porawouw, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan*

5) Moch. Rachdie Pratama, *Bagaimana Merajut Benang Pernikahan Secara Islami*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun penelitian ini hanya menggunakan *field research*. Kegiatan pengumpulan data harus dirancang dan disistematisasikan secara cermat agar data yang dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Observasi

Ini adalah proses di mana peneliti melihat subjek penelitian secara langsung<sup>19</sup>. Metode observasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dapat dilakukan dengan mengamati subjek penelitian secara sistematis. Observasi ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data, mendekatkan peneliti dengan lokasi penelitian, dan memberikan gambaran yang lebih lengkap terkait dengan penelitian pendapat tokoh masyarakat desa mengenai nikah dengan hitungan Jawa (*weton*) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya akan dijadikan sampel untuk diwawancarai.

Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara yakni: data tentang urutan hitungan dan istilah hitungan *weton* yang ada di

---

<sup>19</sup> Consuelo G Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 198.

masyarakat Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan data tentang pendapat beberapa tokoh masyarakat desa mengenai nikah dengan hitungan Jawa (*weton*).

b. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dengan cara berbicara kepada orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti<sup>20</sup>. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (interviewer) dan yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan tersebut (interviewee). Jika tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi atau kebutuhan akan informasi, maka yang diwawancarai disini adalah informan. Hal terpenting dalam wawancara ini adalah memilih orang yang tepat dan belajar lebih banyak tentang hal-hal yang ingin kita ketahui

Adapun sasaran wawancara (informan) yakni tokoh masyarakat desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, antara lain: Bapak Dimiyati, *Ustadh* Syaifuddin, *Ustadh* H. Hamim dan *Ustadh* H. Kholiq.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data penelitian ini adalah mencari data maupun informasi untuk menjawab suatu permasalahan penelitian yang diangkat dalam judul

---

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

skripsi. Dokumentasi yang dilakukan diantaranya adalah data-data gambaran umum desa Tumbrasanom dan data-data hitungan Jawa (*weton*).

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian penting dari metode ilmiah karena manipulasi data dapat memberikan arti dan makna yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengolahan data yakni cara untuk memperoleh intisari data, pada tahapan ini mencakup beberapa proses untuk pengolahan data yang telah terkumpul diantaranya adalah:

##### a. Editing

Editing adalah pengoreksian, pemeriksaan kembali dan pengecekan terhadap data yang diperoleh dan telah disusun untuk meneliti kesempurnaannya dan melihat apakah data yang diperoleh saling berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian yang dilakukan. Dan juga bertujuan untuk memeriksa keseluruhan data yang telah terkumpul.

##### b. Organizing

Organizing adalah merapikan dan mengatur data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan deskripsi yang sesuai. Dalam hal ini, penulis akan mengatur data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan guna mengetahui relevansinya mengenai pendapat tokoh

masyarakat desa tentang nikah dengan hitungan Jawa di desa Tumbrasanom kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro.

c. Analizing

Analizing merupakan proses menganalisis data, sehingga diperoleh suatu ringkasan terkait data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, setelah semua data terkumpul maka penulis akan menganalisis judul yang diangkat sesuai dengan hukum Islam terhadap pendapat tokoh masyarakat desa tentang nikah dengan hitungan Jawa di desa Tumbrasanom kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dianut adalah metode data deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan pokok permasalahan, menganalisis data yang diperoleh secara cermat, dan menarik kesimpulan akhir, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau ingin memahami suatu fenomena tertentu<sup>21</sup>. Adapun data-data yang terkumpul adalah data tentang pandangan tokoh masyarakat desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yang mengenai nikah dengan hitungan Jawa, kemudian akan dijelaskan tentang landasan teori mengenai hari-hari baik dan pernikahan dalam Islam yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan hukum Islam yakni *'Urf*.

---

<sup>21</sup> Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 202-208.

Dalam proses menganalisis data, penulis juga menggunakan cara berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan khusus dengan menjelaskan masalah umum. Secara teknis, penelitian ini akan mendeskripsikan persepsi tokoh masyarakat desa terhadap pernikahan dengan hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam yakni '*Urf*'.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan sistematis adalah aspek yang sangat penting ketika membahas masalah apa pun, karena sistematika pembahasan adalah untuk memudahkan pembaca memahami alur pembahasan yang terdapat dalam skripsi. Pembahasan skripsi ini akan terdiri dari lima bab yang masing-masing berisi subbab. Pembahasan sistem dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan definisi masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, penggunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang landasan teori yang membahas tata cara pemilihan pasangan atau jodoh pada pernikahan dalam Islam yang meliputi pengertian pernikahan dalam Islam, tata cara pemilihan jodoh dalam Islam. Kemudian dilanjutkan dengan landasan teori '*Urf*' yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam, serta keujjahannya.

Bab Ketiga berisi tentang pandangan tokoh masyarakat desa tentang nikah dengan hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yang meliputi: Gambaran umum tentang Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, konsep hitungan Jawa (*weton*) dan deskripsi pandangan tokoh masyarakat desa tentang nikah dengan hitungan Jawa (*weton*).

Bab Keempat berisi mengenai analisis data yang telah dikumpulkan dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan terhadap pandangan tokoh masyarakat desa mengenai pernikahan dengan hitungan Jawa (*weton*) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Yang pembahasannya meliputi analisis pendapat tokoh masyarakat desa tentang pernikahan dengan hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dan analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh masyarakat desa tentang pernikahan dengan hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Bab Kelima terdiri dari penutup atas kesimpulan pembahasan dan juga saran dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya dari penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### TATA CARA PEMILIHAN PASANGAN ATAU JODOH PADA PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN DESKRIPSI 'URF

#### A. Pernikahan dalam Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Arab nikah adalah *nika>hun* yang merupakan masdar dari asal kata *nakaha*. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kawin. Sedangkan menurut bahasa pernikahan *ad{-d{ammu wattadkhul*. Menurut terminologi, nikah identik dengan kata “*nik<ah*” dan kata “*zawa>j*”.<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>23</sup>

Singkatnya, ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan dapat dirinci menjadi beberapa unsur pengertian perkawinan, yaitu:

##### a. Adanya ikatan lahir batin

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian, dapat menjadi suatu ikatan, bentuk lahiriah atau batiniah antara laki-laki dan perempuan, bahkan ikatan batiniah ini juga merupakan ikatan lahiriah.

---

<sup>22</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), 1.

<sup>23</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Antara seorang pria dan wanita

Baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan faktor biologis dimana yang akan dinikahi harus berlainan jenis kelamin. Ini penting karena menikah adalah tentang memulai sebuah keluarga dan memiliki anak.

c. Sebagai suami istri

Secara hukum, status laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan berubah. Seorang pria mengubah identitasnya sebagai seorang suami, seorang wanita mengubah identitasnya sebagai seorang istri.

d. Adanya tujuan

Dalam hal ini, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Seorang laki-laki dan seorang perempuan telah terikat secara jasmani dan rohani melalui perkawinan, yang tentu saja mengarah pada perkawinan yang kekal, bukan untuk jangka waktu tertentu.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Berdasarkan Pancasila, sila pertama adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti perkawinan erat hubungannya dengan agama atau kerohanian. Dapat dilihat bahwa peran agama dalam pernikahan sangatlah penting bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Oleh karena itu, faktor agama harus diperhatikan dalam pernikahan.

Adapun nikah merupakan perintah agama bagi yang bisa segera melaksanakannya, karena nikah mengurangi kemaksiatan, baik secara pandangan maupun zina, seseorang yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi belum mencukupi kebutuhan finansialnya atau persiapan bekal (fisik dan non fisik) maka dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum perkawinan dalam Al Qur'an dan hadits sebagaimana berikut:

### a. Qs. Ar-Rum (30) 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Salah satu keunggulannya (kehebatan) adalah dia menciptakan pendamping untuk Anda dari (semacam) diri Anda sehingga Anda merasa nyaman di dalamnya. Dia menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang di antara Anda. Sesungguhnya pada mereka itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir<sup>25</sup>.

### b. QS. Adz Dz>ariya<t (51) 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

“Kami menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan agar kamu ingat (kebesaran Allah)”<sup>26</sup>

### c. H{adith dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

<sup>25</sup> “Al-Qur’an,”n.d., v.ar-Rum: 21.

<sup>26</sup> Ibid., Adz-Dzariyat: 49.

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)<sup>27</sup>.

Penjelasan dari sebuah hadis di atas yakni pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam yaitu menjaga nasab, karena dengannya terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah seperti zina, homoseksual, dan sebagainya. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad menganjurkan umat muslim yang sudah mampu dan siap secara lahir batin untuk segera menikah.

Adapun yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

- a. Pasal 1, Pasal 28B UUD 1945 mengatur tentang hak seseorang untuk menikah dan mempunyai anak. Adapun bunyi Pasal 28B (1), "setiap orang berhak membentuk keluarga dengan perkawinan yang sah dan melanjutkan keturunan".
- b. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, merupakan satu-satunya undang-undang Indonesia yang mengatur tentang perkawinan dan akibat hukumnya.

<sup>27</sup> Azkia Nurfaejrina, "Hadist tentang Anjuran Menikah dan Hukumnya Bagi Muslim", detikhikmah, October 11, 2022, accessed June 17, 2023, <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits>

- c. Hukum Islam dikodifikasikan dengan Keputusan Presiden No.1. Keputusan No. 1 Tahun 1991 (Inpres) tanggal 10 Juni 1991 dan No. 10. UU Menteri Agama No. UU No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Memiliki nilai hukum Islam dalam bidang perkawinan, hibah, wasiat, hibah dan suksesi. Isi yang berkaitan dengan perkawinan dimuat dalam jilid pertama, dengan jumlah sembilan belas bab dan seratus tujuh puluh bab (pasal satu sampai seratus tujuh puluh).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, baik suami maupun istri harus saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadian masing-masing dan memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. KHI menjelaskan tujuan perkawinan dalam Pasal 3: “Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.”<sup>28</sup>

Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan agama yaitu membentuk keluarga yang rukun, damai, dan bahagia. Melalui pelaksanaan hak dan kewajiban anggota keluarga secara harmonis, kedamaian lahir melalui terciptanya kedamaian fisik dan

---

<sup>28</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2001), 229.

mental serta terpenuhinya kebutuhan finansial hidup mereka, sehingga menghasilkan kebahagiaan, yaitu cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Orang yang mengikuti aturan pernikahan Islam mewakili orientasi agama yang membutuhkan perhatian. Oleh karena itu, tujuan perkawinan harus mengikuti perintah agama. Dan jika kita simpulkan, dapat kita katakan bahwa pernikahan memiliki dua tujuan, yaitu mengikuti naluri seseorang dan mengikuti perintah agama.

Mengenai naluri manusia terdapat pada ayat 14 surat *Al-Imran* :

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ  
حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Itu diperindah oleh cinta pria untuk berbagai hiburan wanita dan anak-anak, dan kekayaan emas, perak, kuda pilihan, ternak, dan ladang yang terkumpul tanpa batas. Itulah nikmatnya hidup di dunia, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik (ke surga).”<sup>29</sup>

Jelas dari ayat di atas bahwa orang cenderung mencintai wanita, mencintai keturunan dan menghargai cinta yang kaya. Selain itu, manusia memiliki fitrah untuk mengenal Tuhan, sebagaimana ditunjukkan Surat *Ar-Rum* ayat 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ  
لِخَلْقِ اللَّهِ إِنَّكَ لِلدِّينِ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka tataplah wajahmu langsung ke agama (Islam) sesuai dengan fitrah Tuhan yang menciptakan manusia, di mana (kodrat) itu terdapat tidak ada perubahan.” Penciptaan Allah (berkata). Ini adalah agama yang murni, tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya.”

<sup>29</sup> “Al-Qur’an,” n.d., v. Ali-Imran: 14.

Yang dimaksud dengan sifat Tuhan dalam ayat ini adalah ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT. dengan naluri keagamaan, yaitu agama tauhid. Maka orang yang berpaling dari agama tauhid telah menyimpang dari kodratnya.<sup>30</sup>

Allah SWT harus diwakili menurut praktik keagamaan. Berdasarkan dua tujuan di atas dan mencermati uraian Imam Al-Ghazali tentang kemaslahatan pernikahan dalam kitabnya *Ihya*, tujuan pernikahan dapat dirinci menjadi lima tujuan:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi kebutuhan orang, menyalurkan nafsu dan melepaskan keterikatan.
3. Penuhi ajakan agama, lindungi diri dari kejahatan dan bahaya.
4. Meningkatkan kejujuran untuk bertanggung jawab menjalankan hak dan kewajiban, termasuk menghimpun dana halal dengan sungguh-sungguh.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang.<sup>31</sup>

## **B. Tata Cara Pemilihan Pasangan/Jodoh dalam Islam**

Membangun dan memelihara keluarga laki-laki dan perempuan memerlukan perhatian, karena membangun keluarga erat kaitannya dengan kehidupan yang bahagia di kehidupan ini dan selanjutnya serta kualitas anak

<sup>30</sup> Ibid., ar-Rum: 30.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 22-24.

yang dilahirkan. dari keluarga ini. Berikut ini memperkenalkan standar untuk calon suami dan calon istri:

### 1. Asas Pemilihan Calon Istri

Ada beberapa kriteria untuk memilih calon pasangan hidup, antara lain:

#### a. Pemilihan atas dasar agama

Nabi saw bersabda:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ بِذَلِكَ

“Wanita menikah karena empat alasan: karena kekayaan, keturunan, kecantikan dan agama mereka. Maka pilihlah istri yang menganut agama demi keselamatanmu.”<sup>32</sup>

Kecantikan, akar keluarga, dan kekayaan menjadi kriteria untuk memilih pasangan. Tuhan menciptakan manusia untuk memiliki hasrat alami akan keindahan. Yaitu, ketika Anda memilih pasangan. Bagi kebanyakan pria, kecantikan lebih penting daripada keadaan lainnya.

Tak heran jika banyak pria yang tertipu dengan kecantikan seorang wanita dan berakhir di lembah kehinaan. Jika pernikahan didasarkan pada harta dan keturunan, harta dan keturunan sangat mungkin membuat orang menjadi sombong dan sombong. Seorang wanita yang saleh seharusnya memiliki akhlak yang mulia, dia adalah wanita yang selalu menjaga kehormatannya dan juga bagaimana dia berperilaku terhadap teman-temannya. Namun di kalangan orang Arab ada sifat-

<sup>32</sup> Muhammad At-Tihami Ibnul Madani Kanun, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), 30.

sifat wanita yang tidak terpuji, sehingga mereka dilarang untuk menikahinya.<sup>33</sup> Fungsi-fungsi ini adalah:

- 1) *Anna<nah* : Wanita yang selalu mengeluh
  - 2) *Manna<nah* : Ingin membawa apa yang dia lakukan untuk suaminya
  - 3) *Hanna<nah* : Untuk berada dalam suatu hubungan
  - 4) *Hadda<qah* : Dia mampu membujuk dan merayu ketika menginginkan sesuatu, sehingga suami selalu dipaksa untuk memenuhi keinginannya.
  - 5) *Barra<qah* : Dia selalu sibuk mendekorasi dan mendandani, mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ibu dan anak.
  - 6) *Syadda<qah* : terlalu banyak bicara.<sup>34</sup>
- b. Pemilihan atas dasar keturunannya

Wanita dari keluarga yang baik membawa keharmonisan dalam rumah tangga. Rasulullah melihat bahwa dia dilarang menikahi wanita yang cantik tapi lahir buruk. Rasulullah melihat apa yang juga diingat oleh hadisnya: "*Hati-hati dengan sayuran yang tumbuh di kotoran hewan.*" Seseorang bertanya: *Wahai Rasulullah, apa arti sayuran yang tumbuh di kotoran hewan? Rasulullah berkata: Seorang wanita*

<sup>33</sup> Huzaimah T Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, 168

<sup>34</sup> A-San'any, *subul as Salam*, Jilid III, 111

*cantik tapi berasal dari keluarga yang buruk*". (Kisah Al Daraquhntni karya al-Waqidy)<sup>35</sup>.

c. Pemilihan atas dasar kesehatan jasmani dan rohani

Dalam hal ini, kesehatan ibu sangat berpengaruh terhadap kesehatan organ reproduksi serta kesehatan mental dan fisik calon bayi. Sekalipun seorang ibu hamil mengalami gangguan jiwa, misalnya menderita stres berat, depresi atau penyakit jiwa lainnya, hal ini mempengaruhi kesehatan jiwa calon bayi yang ada di dalam kandungannya. Selain itu, kesehatan fisik ibu juga mempengaruhi kualitas ASI yang masih menjadi makanan utama bayi di bawah usia lima tahun. Mengabaikan kesehatan ibu berarti mengabaikan kesehatan dan proses tumbuh kembang anak.

d. Menghindari pernikahan dengan kerabat yang terdekat

Saat memilih istri, prioritas harus diberikan kepada wanita yang tidak ada hubungannya dengan keturunan dan keluarga. Tujuannya adalah untuk menjaga kecerdasan anak dan memastikan perlindungan fisik terhadap penyakit menular dan kelainan bentuk keturunan. Al-Syafi'i mengatakan bahwa sunnah adalah hukum menikahi wanita asing. Menurut Al-Zanjani, imbauan untuk menghindari perkawinan dengan kerabat terdekat adalah salah satu alasan atau tujuan perkawinan adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara satu suku

---

<sup>35</sup> Faizah Ali S, Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia, Repository UINJKT, 2020, 5. Accessed June 17, 2023 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31008/1/Faizah>

dengan suku lainnya agar dapat saling membantu. dalam berbagai hal, terutama saat Anda diserang musuh.<sup>36</sup>

## 2. Asas Pemilihan Calon Suami

Sebagaimana disebutkan di atas, ada prinsip dasar pemilihan dan kriteria calon istri yang baik. Di bawah ini juga beberapa kriteria untuk membantu Anda dalam memilih calon suami yang cocok. Di antaranya adalah:

### a. Agama dan akhlaq

Agama dan akhlak harus menjadi dasar utama, bukan hanya penampilan fisik dan kekayaan, dalam mencari dan memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, orang tua harus dilibatkan dalam mengidentifikasi calon pasangan. Orang tua juga dihimbau untuk bersikap tegas saat putrinya menerima lamaran dari seseorang yang dikenal baik.

### b. Sehat jasmani dan rohani

Calon suami haruslah laki-laki yang sehat jasmani dan rohani tanpa tanda-tanda stres, depresi atau bahkan gila. Tidak ada penyakit yang berhubungan dengan tubuh dan tidak ada kemungkinan impotensi. Seorang laki-laki yang menderita salah satu penyakit di atas tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai suami yang berkewajiban menafkahi dan melindungi istri dan anak-anaknya. Hanya mereka yang sehat jasmani dan rohanilah yang dapat memenuhi tanggung

<sup>36</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulummudin*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.). Juz II, 38

jawabnya untuk melindungi dan memimpin keluarganya secara memadai.

c. Bertanggung jawab

Saat mencari pasangan, kepribadian yang bertanggung jawab ini harus menjadi pedoman dan perhatian Anda, karena Anda akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemakmuran keluarga Anda. Faktor ekonomi juga berperan besar dalam kelangsungan dan kelanggengan keluarga yang harmonis. Hak nafaka adalah kewajiban mutlak yang diberikan seorang laki-laki kepada istrinya, baik berupa sandang, pangan, maupun papan. Dalam hal tersebut, suami memiliki kewajiban untuk memberikan biaya rumah tangga, dan semua keperluan isteri dan anak-anaknya dan berbagai keperluan lainnya seperti biaya pendidikan.

Suami fungsinya sebagai pemimpin keluarga harus bertanggung jawab kepada Allah atas kesejahteraan dan kebahagiaan pasangannya lahir dan batin di dunia dan di akhirat. Allah SWT berfirman dalam Q.S. *An Nisa*':

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, maka Allah melebih-lebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya." (Qs An-Nisa 4/34)<sup>37</sup>.

Pahala kepemimpinan laki-laki adalah ketaatan istri kepada suaminya. Istri seorang shalihah tentunya harus tunduk kepada suaminya sebagai kepala rumah tangga. Harus diingat bahwa ketaatan di sini pasti berkaitan dengan

<sup>37</sup> "Al-Qur'an," n.d., v.an-Nisa': 43.



*“Dan berbuat baiklah kepada mereka.” Maka jika kamu tidak menyukai sesuatu, sekalipun Allah melakukannya dengan sangat baik. QS. Annisa' 4/19<sup>38</sup>.*

Adapun penjelasan dari ayat di atas adalah tidak boleh bagi seorang suami untuk menyebabkan kemudaratan terhadap istrinya, lantaran kalian membenci mereka, supaya mereka bersedia menanggalkan sebagian yang telah kalian berikan kepada mereka berupa maskawin atau hal lainnya. Di Tabari, Muashala Bir Maloof pada dasarnya terdiri dari memiliki akhlak yang baik terhadap istrinya, memperlakukannya sesuai dengan pedoman agama dan menegakkan hak-haknya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat

Contoh *mu'asyarah bil ma'ruf* yang nyata bisa kita dapatkan dalam pergaulan Rasul selalu memperlakukan istri-istrinya dengan sangat baik, selalu memiliki senyum ramah dan cerah di wajahnya, menceritakan lelucon yang lembut, mencari nafkah, dan mempercayakan istrinya dengan sangat hati-hati. Tidak hanya tentang anggaran rumah tangga, tetapi juga bergaul dengan wanita, mengajak mereka balapan, tidur di futon bersama, bahkan menyempatkan waktu untuk berhubungan seks sebelum tidur. Perintah Markh untuk berhubungan seks dengan wanita tidak hanya berlaku untuk wanita yang dicintai, tetapi juga untuk wanita yang tidak dicintai. Inilah yang dikatakan Tuan Sharawi dalam komentarnya, di mana dia membedakan Mawadda dan Marouf. Ditujukan untuk menghiasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, mawaddha didasarkan pada cinta dan sikap yang dituntut dari

---

<sup>38</sup> Ibid., an-Nisa': 19

Malahu. Di sisi lain, memperlakukan seorang wanita dengan baik tidak harus didasarkan pada perasaan kasih sayang, tetapi pada rasa tanggung jawab.

### C. 'Urf

#### 1. Pengertian 'Urf

Secara etimologi 'urf berasal dari kata *'arofa-ya'rifu-ma'ru>fan* biasanya diartikan dengan arti “baik” atau dikenal. Jika dikatakan reputasi Si Fulan lebih tinggi dari yang lain segi 'Urf-nya), berarti reputasi si Fulan lebih tinggi dari yang lain. Pengertian “dikenal” lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.<sup>39</sup>

Sedangkan secara terminology, kata *'urf* sebagaimana dikatakan Abdul-karim Zaidah, *'urf* berarti: sesuatu yang akrab bagi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka berupa perbuatan atau perkataan.<sup>40</sup>

Secara terminologi, kata *'Urf* sama dengan kata *al-'adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّنَهُ الطَّبَّاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

“Apa yang telah tertanam dalam jiwa dalam arti dapat diterima oleh akal yang sehat dan akhlak yang benar.”<sup>41</sup>

Istilah *al-'Adah* dianggap demikian karena digunakan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama' Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *'urf* mengandung makna: Apa kebiasaan manusia, mereka mengikuti setiap tindakan yang umum di antara mereka,

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.

<sup>40</sup> Prof. Dr. Effendi Satria, M. Zein, MA, *Ushulfiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 21.

<sup>41</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

atau kata-kata yang mereka ketahui pada orang awam dengan arti tertentu, mereka menggunakan arti lain yang tidak mereka mengerti.

Ulama *us{ul fiqh* membedakan antara adat dan '*urf*' merupakan salah satu dalil untuk menegakkan hukum Islam". Menurut mereka, '*urf*' adalah kebiasaan kebanyakan orang, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sementara itu, kebiasaan diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional.

Berdasarkan definisi tersebut, Musthofa Ahmad al-Zarqo' (Profesor *Fiqh Islam* di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan '*Urf*' adalah bagian dari adat karena adat lebih bersifat umum . Menurutnya, '*Urf*' harus harus mempengaruhi mayoritas orang di suatu wilayah, bukan orang atau kelompok tertentu. '*Urf*' bukanlah jalan yang alami karena merupakan kebiasaan, ia berasal dari pemikiran dan pengalaman. Apa yang dibahas *Us{ul Fiqh* terkait dengan salah satu hukum Syariah, yaitu '*Urf*, bukan adat.<sup>42</sup>

Menurut penyelidikan, '*Urf*' bukanlah dalil syara tersendiri. Secara umum, '*Urf*' bertujuan untuk menjaga kepentingan umat, pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *Nas{*. Dengan '*Urf*' dikhususkan lafal yang 'amm (umum) terbatas pada yang mutlak. Karena '*Urf*' terkadang *qiyas* ditinggalkan. Oleh karena itu, jika '*Urf*' mengetahui masalah ini, maka diperbolehkan untuk mengadakan akad borongan, meskipun batal

---

<sup>42</sup> Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 108.

menurut qiyas, karena akad tersebut adalah tentang kasus ma'dum (tiada).<sup>43</sup>

## 2. Dasar Hukum

Landasan hukum *al-Qur'a<n*, As-Sunnah dan bentuk aturan fikih yang berkaitan dengan masalah akan dijelaskan secara rinci, jumlah ulama yang menentukan masalah dapat dijadikan sebagai dalil untuk menentukan hukum berdasarkan:

### a. *Al-Qur'a>n*

*Al-Qur'a<n* menyebutkan dasar hukum kehujjahan '*urf*' yang digunakan para ulama sebagai berikut:

Dalam surat *al-A'ra<f* (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Toleransi, perintahkan (orang) yang baik, dan jauhi yang bodoh".<sup>44</sup>

Melalui ayat di atas, Allah swt. Umat Islam diperintahkan untuk *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* adalah apa yang dianggap baik oleh umat Islam, dilakukan berulang-ulang, tidak bertentangan dengan kemanusiaan yang hakiki, dan berpedoman pada prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

### b. Hadis

Adapun dalil hadis sebagai dasar hukum '*urf*', hadits dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

<sup>43</sup> Dr. Anhari Masykur, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Penerbit Diantama, 2008), 115.

<sup>44</sup> "Al-Qur'an," n.d., v. Al-A'raf: 199.

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang baik bagi umat Islam adalah baik bagi Allah SWT dan apa yang buruk bagi umat Islam adalah buruk bagi Allah SWT.” (HR. Ahmad).<sup>45</sup>

### c. Kaidah-Kaidah tentang ‘Urf

Banyak aturan *usful fiqh* berbicara tentang: ‘urf (adat). Hal ini dapat menjadi dasar bagi perkembangan hukum positif di Indonesia. Aturan-aturan ini adalah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat dapat menjadi hukum”

وَلَأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْأَبَاحَةُ حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الْأَبَاحَةِ

“Juga, hukum adat (adat) asal boleh saja sampai ada dalil yang menyimpang dari hukum asal”.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَلَّمَشْرُوطِ شَرْطُ

“Yang baik itu menjadi ‘urf karena yang ditentukan bersyarat”.

### 3. Macam-Macam ‘Urf

Ulama Ushul fiqh membagi ‘Urf kepada tiga jenis:

a. ‘Urf dibagi dibagi menurut objeknya: *al-‘Urf al-lafz{i* (kebiasaan manifestasi) dan *al-‘Urf al-amali* (kebiasaan perilaku).

#### 1). *Al-‘Urf al-Lafz{i*

Sudah menjadi kebiasaan orang untuk menggunakan lafal/ungkapan tertentu ketika mengatakan sesuatu agar makna ungkapan itu dipahami dan diingat. Misalnya, "daging" berarti

<sup>45</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V (Beirut: al-Kutub, 2000), 323.

daging sapi; Dan istilah "daging" mencakup semua daging yang ada. Jika seseorang pergi ke tukang daging yang menjual berbagai jenis daging dan pembelinya mengatakan "saya beli 1 kg daging", tukang daging langsung mengambil daging sapi karena penggunaan kata tersebut sudah ditekankan oleh masyarakat setempat.

## 2). *Al- 'Urf al- 'Amali*

Ini adalah kebiasaan masyarakat yang terkait dengan tindakan bersama atau hukum perdata. "Kegiatan biasa" mengacu pada kebiasaan orang dalam hal kehidupan yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan pergi pada hari-hari tertentu dalam seminggu. kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi makanan tertentu atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam mengenakan pakaian tertentu pada acara-acara khusus.

Adapun hukum perdata mengacu pada cara masyarakat mengadakan kontrak/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, metode jual beli adalah penjual mengantarkan barang yang dibeli ke rumah pembeli tanpa biaya tambahan, jika barang yang dibeli berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya.<sup>46</sup>

b. Dari segi cakupannya, *'Urf* terbagi dua bagian: *al- 'Urf al- 'Am* (adat umum) dan *'Urf al- Khash* (adat khusus).

### 1). *Al- 'Urf Al- 'Am*

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1990), 84.

Adalah tugas yang berkaitan dengan tempat, waktu dan situasi, seperti memberi hadiah (tips) kepada mereka yang telah melakukan layanan kepada kita, berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita, dll. Pengertian hadiah tidak termasuk orang-orang yang sebenarnya berkewajiban untuk melakukan layanan tersebut dan telah menerima pembayaran untuk layanan mereka untuk kinerja layanan tersebut, seperti dalam Aturan Mengenai Hubungan Antara Otoritas Publik atau Pejabat Pemerintah dan Pegawai dalam Hal-Hal Mengenai Hadiah. mengatur tugas mereka. Kewajiban kepada orang/komunitas yang dilayani. Hadits Nabi Muhammad SAW menegaskan:

مَنْ شَفَعَ لِي أَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَدْءَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ آتَيْتَنِي بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ

Artinya: “Barangsiapa yang memberi syafaat (misalnya suatu nikmat) untuk saudaranya berupa syafaat (nikmat) memberinya suatu pemberian kemudian dia menerima pemberian itu, maka perbuatannya itu berarti dia melewati pintu besar (pintu Riba) masuk/melewati . Hadits ini menjelaskan tentang penguasa/hubungan antara sultan dan rakyatnya. .”

## 2). *Al-'Urf Al-Khash*

Ini adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan komunitas tertentu. Misalnya, pengecer memiliki opsi untuk mengembalikan kesalahan tertentu pada barang yang dibeli, tetapi kesalahan lain pada barang tidak memungkinkan konsumen untuk mengembalikan barang tersebut. Atau kewajiban untuk menetapkan masa garansi untuk barang tertentu.

c. Dari segi perspektif syariah, *'Urf* dibagi menjadi dua bagian menurut keabsahannya:

1). *Al-'Urf Al-S{ahih*

Merupakan kebiasaan di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nas{* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatannya dan tidak merugikannya. Misalnya, seorang pria memberikan hadiah kepada seorang wanita selama pertunangan yang tidak dihitung sebagai mahar.

2). *Al-'Urf Al-Fasid*

Ini adalah jalan yang bertentangan dengan dalil-dalil Syariah dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam syariah. Misalnya kebiasaan pedagang yang menghalalkan riba, seperti meminjamkan uang kepada pedagang lain. 10 juta rupiah yang dipinjam dalam sebulan harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo, hingga 11 juta rupiah dengan tingkat bunga 10%. Sehubungan dengan keuntungan yang diperoleh peminjam, tambahan hutang 10% tidak buruk karena keuntungan yang diperoleh dari 10 juta rupiah dapat melebihi tingkat bunga 10%. Namun menurut Syara, praktik seperti itu bukanlah cara yang menguntungkan kedua belah pihak karena menurut Syara, pertukaran barang sejenis tidak bisa saling berlebihan dan praktek-praktek semacam itu merupakan praktek pinjam meminjam yang lazim terjadi pada zaman Jahiliyah yang dikenal dengan *Riba al-Nasi'ah* (riba hutang). Oleh karena itu,

menurut Ulama Ushul Fiqh, adat-istiadat tersebut termasuk dalam kategori *al-'Urf al-Fasid*.<sup>47</sup>

#### 4. Kehujjahan 'Urf

Para ulama sepakat bahwa 'urf yang sah dapat dijadikan dalil sepanjang tidak bertentang dengan syara'. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa perbuatan ulama Madinah dapat dijadikan dalil, demikian juga ulama Hanafiya yang menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dalil. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadi<d*-nya. Ada satu kejadian, namun beliau mengeluarkan hukum yang berbeda ketika beliau masih di Mekkah (*qaul qadim*) dan ketika beliau berada di Mesir (*qaul jadi<d*). Hal ini menunjukkan bahwa ada tiga aliran pemikiran yang membantah 'urf. Tentu saja, mereka tidak menggunakan 'urf fasid sebagai dasar argumentasinya.<sup>15</sup>

Ulama ushul-fiqh berbeda pendapat dalam pernyataan 'Urf.

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah mengklaim bahwa 'Urf adalah tanda-tanda pengenalan hukum. Mereka membenarkan firman Allah SWT:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan beritahu orang untuk berbuat baik dan berpaling dari orang bodoh".(QS. *al-A'raf*: 199).

- b. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah yang sama-sama tidak menganggap 'Urf sebagai dalil atau pembuktian hukum *syar'i*. Mereka berkesimpulan bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan,

<sup>47</sup> Abdul Latif Muda, *Pengantar Fiqh*, (Bandung: Pustaka Salam, 1997), 43.

banyak ayat-ayat yang menegaskan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat.

Jika kita melihat penggunaan *'Urf* ini, bukanlah dalil yang berdiri sendiri tetapi berkaitan erat dengan *al-mas{lahah al-mursalah*. Bedanya, manfaat *'Urf* ini sudah ada sejak lama. Selama ini, sedangkan dalam *al-mas{lahah al-mursalah*, kemaslahatan bisa muncul pada hal-hal yang sudah umum dan mungkin pada hal-hal yang belum umum, bahkan pada hal-hal yang dilaksanakan.

Dalam buku Ilmu *Usful Fiqh* karya Prof. Dr Rahmat Syafi'I MA, tertulis di sana bahwa menurut penelitian, *'Urf* bukanlah dalil syariah itu sendiri. Secara umum, *'Urf* mencoba melindungi kesejahteraan rakyat dan mendukung legislasi dan interpretasi beberapa *Nas{}*".

Ditetapkan bahwa *'Urf* yang bisa untuk dijadikan hukum atau dalil dalam Islam adalah *'Urf* yang tidak bertentang dengan Alquran dan Hadits. Argumen "*'Urf* sebagai hujjah" didasarkan pada alasan-alasan berikut:

Firman Allah Swt dalam surat al-A'raf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan beritahu orang untuk berbuat baik dan berpaling dari orang bodoh." (QS. Al-A'raf: 199)<sup>48</sup>.

Dalam ayat di atas, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik. Ma'ruf sendiri adalah apa yang dianggap baik oleh umat Islam, dilakukan secara berulang-ulang dan sesuai dengan nilai-nilai

<sup>48</sup> "Al-Qur'an,"n.d., v.Al-A'Raf: 199.

Islam. Berdasarkan ayat ini, Allah menganggap *'Urf* dan adat sebagai sumber hukum, sedangkan *'Urf* sebenarnya adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

a. Itu menjadi argumen mazhab Hanafi dan Maliki. Golongan yang tidak menerima *'Urf* sebagai dalil adalah Imam Syafii. Imam Syafii tidak menerima *'Urf* sebagai sumber hukum yang jelas dan gamblang. Sekte Zahidiyah dan Syiah juga tidak menerima *'Urf* sebagai sumber hukum. Kelompok ini menolak dalil *'Urf* karena bertentangan dengan *nas{-nasf* syariat. Misalnya, praktik riba yang nampaknya menjadi kebiasaan masyarakat Jahiliyah, ternyata masih dilarang dalam syariah. Ini jelas melanggar hukum syariah.<sup>49</sup>

b. Ucapan sahabat Rasulullah Saw, Abdullah bin Mas'ud berkata:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “*Sesuatu yang menurut umat Islam baik ialah baik di mata Allah SWT dan ssuatu yang menurut umat Islam buruk adalah buruk di mata Allah SWT*”.

Ucapan Abdullah bin Mas'ud di atas berarti bahwa akhlak yang baik yang berlaku dalam masyarakat Islam, yang sesuai dengan pedoman umum syariat Islam, juga merupakan kebaikan di mata Allah SWT. Itulah sebabnya kebiasaan seperti itu harus dilestarikan dan dipupuk.

Menurut ulama Hanafiyyah, *'Urf* didaulukan di atas *Qiyâs Khafi* (Qiyâs di mana 'Illah tidak ditemukan dengan jelas) dan juga di atas teks-teks biasa, karena *'Urf* mengambil alih takshîs teks umum. Ulama

<sup>49</sup> Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang Irfan, 1977), 80.

Malikiyah juga seperti itu, menjadikan *'Urf* yang hidup di kalangan masyarakat Madnah sebagai dasar penetapan hukum. Ulama Syafiiyyah Ulama Syafiiyyah sering menggunakan *'Urf* untuk hal-hal yang tidak menemukan syarat yang membatasi dalam syara" atau bahasa. Berikut beberapa contoh penggunaan kata *'Urf* dalam hukum Islam: Pendapat ulama Hanafiyyah yang berpendapat bahwa orang yang bersumpah tidak makan daging makan ikan tidak dianggap melanggar sumpah. Karena menurut adat *'Urf*, kata daging (لَحْمٌ) tidak dimaknakan sebagai ikan (سَمَكٌ). Adapun contoh penggunaan *'Urf* lainnya, yaitu umur seseorang yang disebut *baligh*, besarnya najis yang diampuni, atau ukuran timbangan, yang belum diketahui pada zaman Nabi Muhammad SAW. dan masih banyak lagi contoh *'Urf*.<sup>50</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>50</sup> Ahmad Kamaruddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Pustaka Salam, 2003), 206.

**BAB III**  
**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA TENTANG NIKAH**  
**DENGAN HITUNGAN JAWA DI DESA TUMBRASANOM KECAMATAN**  
**KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO**

**A. Gambaran Umum Tentang Desa Tumbrasanom**

1. Letak dan Batas Desa

Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro terletak di provinsi Jawa Timur. Desa ini mempunyai jarak sekitar  $\pm 40$  Km ke Kabupaten Bojonegoro dan jarak  $\pm 100$  km ke Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah desa ini yakni 423.800 hektar yang didalamnya terdapat 3 dusun (Ringinanom, Tumbras Gempol, dan Tumbras). Sedangkan batas wilayah administrasi Desa Tumbrasanom adalah:

- Sisi Utara : Kecamatan Sumberrejo, Kecamatan Kepohbaru, Kecamatan Balen.
- Sisi Selatan : Kecamatan Sukorame (Kabupaten Lamongan).
- Sisi Timur : Kecamatan Sukorame (Kabupaten Lamongan).
- Sisi Barat : Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Sukosewu.

2. Keadaan Penduduk

Wilayah Desa Tumbrasanom merupakan daerah yang jauh dari lokasi perkotaan, dengan demikian perumahan penduduk di desa ini relatif tidak padat. Namun hingga saat ini Desa Tumbrasanom membangun untuk terus menambah sarana-sarana agar memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup. Berikut adalah gambaran dari keadaan jumlah penduduk, tingkat pendidikan penduduk, profesi

penduduk dan agama yang dipeluk oleh penduduk. Data akan disajikan dalam bentuk tabel.

a. Jumlah Penduduk

No	Perincian	Warga Negara RI		Warga negara Asing		Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Warga awal bulan ini	1427	1346			1427	1346	2773
2	Kelahiran bulan ini	-	-			-	-	-
3	Kematian bulan ini	3	-			3	-	3
4	Pendatang bulan ini	5	2			5	2	7
5	Pindah bulan ini	-	-			-	-	-
6	Penduduk akhir bulan ini	1429	1348			1429	1348	2777

Table 1 Jumlah Penduduk

(Data jumlah penduduk bulanan desa Tumbrasanom per tanggal 1 Maret 2023)

b. Pendidikan

No	Jenis Kelompok	Jumlah		Laki-Laki		Perempuan	
1	Tidak/Belum Sekolah	177	6.71%	81	3.07%	96	3.64%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	123	4.66%	61	2.31%	62	2.35%
3	Tamat SD Sederajat	648	24.57%	330	12.51%	318	12.06%
4	SLTP/Sederajat	503	19.07%	243	9.22%	260	9.86%
5	SLTA/Sederajat	1025	38.87%	558	21.16%	467	17.71%
6	Diploma I/II	11	0.42%	6	0.23%	5	0.19%

7	Akademi/Diploma III/S. Muda	11	0.42%	4	0.15%	7	0.27%
8	Diploma IV/Strata I	133	5.04%	66	2.50%	67	2.54%
9	Strata II	6	0.23%	6	0.23%	0	0.00%
10	Strata III	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	<b>Jumlah</b>	2637	100.00%	1355	51.38%	1282	48.62%
	<b>Belum Mengisi</b>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	<b>Total</b>	2637	100.00%	1355	51.38%	1282	48.62%

Table 2 Pendidikan

(Data tingkat pendidikan masyarakat Tumbrasanom per tanggal 13 Maret 2023)

### c. Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Belum/Tidak Bekerja	191	109	82
2	Mengurus Rumah Tangga	146	8	138
3	Pelajar/Mahasiswa	706	383	323
4	Pensiunan	11	8	3
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	36	24	12
6	TNI	6	6	0
7	POLRI	3	3	0
8	Perdagangan	9	3	6
9	Petani/Pekebun	728	341	387
10	Karyawan Swasta	92	63	29
11	Tukang Kayu	1	1	0
12	Wartawan	1	1	0
13	Guru	32	11	21
14	Dokter	1	0	1
15	Bidan	4	0	4
16	Perawat	5	3	2
17	Paranormal	2	1	1
18	Pedagang	36	14	22
19	Perangkat Desa	7	6	1
20	Kepala Desa	1	1	0
21	Biarawati	6	4	2
22	Wiraswasta	611	363	248
23	Lainnya	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	2637	1355	1282
	<b>Belum Mengisi</b>	0	0	0
	<b>Total</b>	2637	1355	1282

Table 3 Pekerjaan

(Data statistik kependudukan menurut pekerjaan masyarakat  
Tumbrasanom per tanggal 13 Maret 2023)

d. Agama

No	Jenis Kelompok	Jumlah		Laki-Laki		Perempuan	
1	Islam	2631	99.77 %	1351	51.23 %	1280	48.54 %
2	Kristen	6	0.23%	4	0.15%	2	0.08%
3	Katholik	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	Hindu	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	Budha	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	Khonghucu	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME/Lainnya	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	<b>Jumlah</b>	2637	100.00 %	1355	51.38 %	1282	48.62 %
	<b>Belum Mengisi</b>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	<b>Total</b>	2637	100.00 %	1355	51.38 %	1282	48.62 %

Table 4 Agama

(Data jumlah agama yang dipeluk masyarakat Tumbrasanom per  
tanggal 13 Maret 2023)

## B. Konsep Hitungan Jawa (Weton)

### 1. Pengertian Hitungan Jawa (Weton)

Beberapa orang menyebut *weton* adalah hari lahir. Akan tetapi jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, *weton* adalah hari kelahiran seseorang dengan pasarnya seperti Pahing, Pon, Legi, Wage, dan Pon. Dan dalam bahasa Jawa, *wetu* artinya lahir atau keluar, lalu terapat akhiran -an, yang menjadi kata benda. *Weton* merupakan gabungan pasaran dan hari saat bayi lahir.<sup>51</sup> *Weton* adalah peleburan,

<sup>51</sup> Romo RSD Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*, (Jakarta: Bukune, 2009), 17.

penjumlahan atau penjumlahan hari pasaran yaitu legi, pahing, pon, wage dan kliwon, dari hari lahir yaitu minggu, senin, selasa dst.

Menurut terminologi, *weton* merupakan gabungan dari siklus penanggalan matahari dan penanggalan Jawa, yang terdiri dari 5 hari dalam setiap siklusnya (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon).<sup>52</sup> Menurut orang Jawa, menghitung *weton* perkawinan adalah menghitung tanggal lahir antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, yang tidak menentukan apakah calon mempelai diterima atau tidak, melainkan dapat dipahami sebagai ramalan. masa depan kedua mempelai pasangan suami istri tersebut. Jika perhitungan menunjukkan nasib buruk bagi pasangan, pernikahan dibatalkan karena mereka percaya pada iman jika mereka melanjutkan pernikahan.

*Weton* atau disebut juga hari lahir kedua mempelai, nilainya dihitung. Pada tabel di bawah ini:

No	Nama Hari	Nilai	Nama Pasaran	Nilai
1	Ahad	5	Kliwon	8
2	Senin	4	Legi	5
3	Selasa	3	Pahing	9
4	Rabu	7	Pon	7
5	Kamis	8	Wage	4
6	Jumat	6		
7	Sabtu	9		

Table 5 Daftar Hari dan Nilai Pasaran

Masing- masing mempelai dihitung jumlah wetonnya. Misalnya Pak Kasir ingin menikahkan anaknya. Bella dengan calon menantunya

bernama Rudi. Bella lahir pada hari Jumat. Nilai pada hari Jumat Pon adalah  $6 + 7 = 13$ .  $13:9 = 1$  tersisa 4. Saat Rudi lahir pada hari Selasa Wage. Pada hari Selasa, nilainya adalah  $3 + 4 = 7$ ; tidak bisa dibagi 9, maka sisanya adalah 7. Jadi Bela punya 4 sedangkan Rudy punya 7. Menurut ramalan, kondisi pelestariannya bagus dan akan bertahan hingga usia lanjut. Nilai sisa antara pasangan dapat dibalik, yaitu. H. jika pengantin pria tetap 5 dan pengantin wanita 2, hasil ramalannya sama jika pengantin pria tetap 2 dan pengantin wanita 5.<sup>53</sup>

No	Pria	Wanita	Ramalan
1	0	0	Lancar rezeki dan murah sandang pangan.
2	8	0	Kehati-hatian harus diambil untuk menjaga perasaan orang lain tetap utuh.
3	8	8	Akan dicintai oleh orang lain.
4	7	0	Keluarga kekal bagi kakek dan nenek.
5	7	8	Anda harus berhati-hati terhadap kesalahan Anda sendiri. Akan ada banyak anak dan cucu.
6	7	7	Peran perempuan seringkali lebih terlihat. Laki-laki harus pintar untuk mengambil tugas dan meningkatkan hasil kerja.
7	6	0	Setia pada pasangannya.
8	6	8	Tidak memenuhi syarat untuk menjadi

<sup>53</sup> M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. 8

			pemimpi. Tapi di lingkungan keluarga sendiri tenang, damai.
9	6	7	Hidup rukun dan damai.
10	6	6	Banyak rintangan dan cobaan. Tapi pasangan yang cukup kuat untuk menjalaninya selalu menjadi lebih kuat.
11	5	0	Semoga berhasil, banyak teman. Mudah untuk menghasilkan pendapatan jika masing-masing dari mereka tegas dan loyal.
12	5	8	Banyak rintangan dan cobaan. Tapi pasangan yang cukup kuat untuk menjalaninya selalu menjadi lebih kuat.
13	5	7	Semoga berhasil, banyak teman. Mudah untuk menghasilkan pendapatan jika masing-masing dari mereka tegas dan loyal. Harus pandai mengendalikan emosi.
14	4	0	Anda kalah dan menjadi penurut. Tapi tidak masalah jika yang satu tidak menggertak yang lain.
15	4	8	Setia pada pasangannya. Secara ekonomi lebih lemah. Jenis keuangan Anda seperti roda yang berputar.
16	4	7	Setia pada pasangannya. Secara ekonomi

			lebih lemah.
17	4	6	Dicintai oleh orang tua dan masyarakat. Enaknya jadi panutan, meski pas-pasan secara finansial.
18	4	5	Banyak rencana yang tidak terlaksana karena berbagai kendala. Tapi tetap harus optimis.
19	4	4	Anda harus menjaga kesehatan keluarga Anda dengan baik. Faktor kesehatan merupakan faktor penting dalam perekonomian pasangan ini. Berhati-hatilah dengan keuangan.
20	3	0	Setia pada pasangannya. Secara ekonomi lebih lemah. Jaga kesehatan anggota keluarga.
21	3	8	Akan menjadi teman setia seumur hidup. Masing-masing dari mereka tidak dapat menyangkal pasangannya.
22	3	7	Simpan ujian dan ujian yang sulit.
23	3	6	Akan ada banyak kehormatan dan kemuliaan. Jadilah sukses secara finansial dan capai tujuan Anda.
24	3	5	Berhati-hatilah dengan kesetiaan pasangan Anda. Jika lulus ujian, tidak akan ada

			perceraian. Kehidupan pribadi masing-masing pasangan sangat berbeda.
25	3	4	Akan menjadi teman setia seumur hidup. Masing-masing dari mereka tidak dapat menyangkal pasangannya. Secara finansial biasa-biasa saja.
26	2	4	Akan ada banyak kehormatan dan kemuliaan. Sukses secara finansial dan biasanya berlimpah.
27	2	3	Meskipun umurnya panjang, itu adalah pendamping yang setia.
28	2	2	Selamat dan semoga berhasil. Tahan godaan dan tetap sehat. Tidak ada penyakit berbahaya.
29	2	0	Selalu dinamis dan awet muda hingga kakek-nenek. Banyak makanan jika dikelola dengan baik.
30	2	5	Baik secara finansial. Posisi sosial yang layak, selama Anda tidak bias dalam setiap keputusan penting.
31	2	1	Selamat mencoba dan banyak pilihan hidup. Lancar dalam karir dan bisnis.
32	1	8	Kesetiaan menjadi penting di tahun ke-5, ke-

			10 dan ke-15 pernikahan, setelah itu menjadi pendamping yang ideal di masa tua.
33	1	7	Hubungan baik dalam masyarakat harus dibina. Pasangan ini akan langgeng jika yang satu tidak mengkhianati yang lain.
34	1	6	Secara finansial lebih menguntungkan jika Anda ingin hidup bermurah hati. Jangan terlalu sombong untuk membangun keluarga kaya.
35	1	4	Di sekitar Anda dan keluarga Anda akan membantu Anda dalam kesulitan apa pun di masa depan, asalkan Anda mau menabur benih yang baik.
36	1	2	Selamat mencoba dan banyak pilihan hidup. Lancar dalam karir dan bisnis.
37	0	3	Setia pada pasangannya. Secara finansial biasa-biasa saja. Rajin-rajinlah menjaga kesehatan.
38	0	2	Selalu dinamis dan awet muda untuk kakek-nenek. Banyak kekayaan jika dikelola dengan baik
39	0	1	Ini akan menjadi pengayoman bagi keluarga besar anda. Anda bersifat pohon beringin,

			yang melindungi dan menjaga wibawa.
--	--	--	-------------------------------------

Table 6 Ramalan Hari

## 2. Hitungan yang Tidak Dapat Ditemukan Hari Baiknya

Hitungan yang tidak terdapat pada hari baik karena selalu berakhir habis yaitu 5 (pati). Dua lima (25) itu sebenarnya punya dua nama, yakni *Limo Likur* dan *Selawe*. Secara umum, masih baik untuk mencari limusin, tetapi hindari *selawe*.

## 3. Cara Menghitung Weton

Sebagaimana hitungan di atas, berikut penulis sampaikan cara menghitung wetonnya:

Neptu Ketemu 25			
Selasa wage	7	18	Sabtu pahing
Selasa legi	8	17	Sabtu kliwon
Senin wage	8	17	Sabtu kliwon
Minggu wage	9	16	Sabtu pon
Senin legi	9	16	Sabtu pon
Jumat wage	10	15	Rabu kliwon
Minggu legi	10	15	Rabu kliwon
Senin kliwon	12	13	Jumat pon
Senin pon	11	14	Sabtu legi
Minggu pon	12	13	Sabtu wage

Table 7 Cara Menghitung Weton

Cara menghitung neptu ini adalah dengan menjumlahkan hitungan hari kelahiran calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki untuk nantinya akan ditemukan angka menentukan baik atau buruknya pernikahan tersebut. Contoh *Senin kliwon* = 12 *jumat pon* = 13 berarti jumlahnya 25. Cara menghitungnya juga sama dengan rumus diatas.

Salah satu yang masih kental atau dipercaya lebih buruknya adalah saat sepasang kekasih neptunya jika dijumlah 25. Mereka dipercaya akan

mengalami kesengsaraan dalam kehidupan pernikahannya dan disarankan untuk berpisah saja sebelum lebih kejejang serius<sup>54</sup>.

Deskripsi hitungan Jawa merupakan pengetahuan masyarakat tentang kebudayaan sebagai suatu sistem pemikiran yang menuntun manusia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sosial budaya. Nilai-nilai budaya terlihat dan dirasakan dalam sistem sosial, kekerabatan terbentuk dalam bentuk adat-istiadat. Kebudayaan Jawa merupakan pengejawantahan atau pengejawantahan dari budi daya masyarakat Jawa yang mengkristalkan dasar pikiran, cita-cita, khayalan, kemauan dan kemampuan untuk mencapai kehidupan yang aman, sejahtera, dan bahagia lahir batin.batin<sup>55</sup>.

### **C. Deskripsi Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tentang Nikah dengan Hitungan Jawa**

Perkawinan adalah suatu komitmen tinggal dalam rumah tangga yang sama untuk waktu yang lebih lama, bahkan seumur hidup, sehingga perkawinan biasanya mendahului pemilihan pasangan. Ada banyak cara untuk memilih pasangan. Ada yang mengikuti tuntunan agama, ada pula yang mengikuti tradisi yang mengakar di masyarakat. Secara umum, pengaruh tradisi mengatur pemilihan pasangan. Bagi masyarakat Jawa khususnya di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

<sup>54</sup> Romo RSD Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*, (Jakarta: Bukune, 2009), 25.

<sup>55</sup> Ach. Nadlif dan M. Fadlun, *Tradisi Keislaman* (Surabaya: Al- Miftah), 2.

perkawinan merupakan sesuatu yang sakral sehingga harus dipersiapkan dan dimatangkan agar rumah tangga menjadi rukun, bahagia dan lestari.

Selain persiapan dan kedewasaan, masyarakat Jawa menggunakan tradisi *weton* dalam pernikahan untuk mencapai keharmonisan. Tradisi *Weton* merupakan tradisi Jawa yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa, seperti membangun rumah, memulai usaha atau bekerja, khitanan, perkawinan, dll. Penulis memaparkan hasil data yang diperoleh di lokasi. Selama melakukan penelitian di Desa Tumbrasanom, penulis memaparkan hasil yang diperoleh dengan cara yang lebih sederhana dan sistematis.

Adapun berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis akan menjabarkan dalam bentuk narasi, antara lain:

### **1. Hasil wawancara dan pendapat tokoh masyarakat desa (Bapak Dimiyati) tentang nikah dengan hitungan Jawa di desa Tumbrasanom**

Proses wawancara dengan narasumber atau tokoh masyarakat desa di desa Tumbrasanom dilakukan pada tanggal 01 Maret 2023 di kediaman narasumber. Narasumber pertama ini adalah Bapak Dimiyati yang biasanya masyarakat memanggilnya dengan sebutan *mbah Dim*, profil beliau yakni seorang sesepuh desa Tumbrasanom yang lahir di Bojonegoro tanggal 06 Maret 1966 dan juga beliau menjadi rujukan masyarakat untuk menentukan atau menghitung hari baik pernikahan atau disebut dengan istilah *dungkih* sejak tahun 1987 hingga saat ini.

Pada tahun 1994 beliau menimba ilmu dan mengaji di Juwah (Kyai Abdullah Wahid Al-Hasan) Thoriqoh Hadiriyat.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, pendapat Bapak Dimiyati mengenai nikah dengan hitungan Jawa di desa Tumbrasanom yakni perhitungan Jawa sebagian besar di masyarakat Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem ini sudah ada sejak zaman dahulu dan dikaitkan dengan kedatangan umat Hindu dan kedatangan Islam di tanah Jawa. Namun dalam perkembangannya, kebudayaan Jawa tetap bertumpu pada satu landasan penting, yaitu:

*Pertama*, masyarakat Jawa percaya dan yakin akan Sang Pencipta, Yang Maha Esa, penguasa segala kehidupan, Tuhan yang mengatur segala kehidupan di alam semesta. *Kedua*, masyarakat Jawa percaya bahwa manusia adalah bagian dari alam yang selalu mempengaruhi satu sama lain, namun terkadang manusia harus mampu melawan alam dan mewujudkan cita-cita, khayalan dan keinginannya yaitu hidup aman dan sejahtera. Kebahagiaan baik secara fisik maupun mental. *Ketiga*, kerukunan dan perdamaian berarti ketertiban lahiriah dan damai batiniah. Masyarakat Jawa benar-benar mengikuti tata tertib yang terangkum dalam semboyan "memayu hayuning bawono" yang artinya mendukung kesejahteraan dunia. *Keempat*, sikap hidup didasarkan pada anggapan adanya keseimbangan antara hidup lahir dan batin, iman dan cinta, kemauan dan kemampuan, kemampuan dan keikhlasan.

Ajaran ini menghasilkan filosofi “introspektif” menjaga keseimbangan hidup antara Sang Pencipta dan makhluk (Tuhan dan manusia). Berbagai upacara adat masih memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Jawa tradisional dan modern. Orang Jawa percaya bahwa upacara pernikahan harus dilakukan pada hari dan bulan yang tepat agar kehidupan pengantin dan keluarganya harmonis dan tidak berbahaya<sup>56</sup>.

Adapun sebagai contoh perhitungan *weton* sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Tumbrasanom (Bapak Dimiyati) yakni:

*Weton*: diisi hari kelahiran

Hari		Pasaran	
Ahad	5	Pon	7
Senin	4	Wage	4
Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7	Legi	5
Kamis	8	Pahing	9
Jumat	6		
Sabtu	9		

1	Lahir	Menanggung beban, seperti halnya ibu melahirkan anak
2	Sandang	Orang yang sukses dan pasti menjadi orang yang baik
3	Pangan	Mudah dalam mencari rizki dari setiap yang dikerjakan
4	Loro	Memiliki nasib yang tidak baik, seperti sakit-sakitan
5	Pati	Mendapat musibah

Misal:

(laki-laki) : Ahad Pahing = Ahad:5, Pahing: 9. Jadi 14

<sup>56</sup> Dimiyati (Tokoh Masyarakat Desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro), *Interview*, Bojonegoro, March 01, 2023.

(perempuan) : Kamis :Legi = Kamis: 8, Legi: 5. Jadi 13  
 Jadi  $14 + 13 = 27$  (Sandang)  
 Catatan: perhitungan dengan kelipatan 5, dimulai dari awal.

## 2. Hasil wawancara dan pendapat tokoh masyarakat desa (*Ustadh Syaifuddin*) tentang nikah dengan hitungan Jawa di desa Tumbrasanom

Proses wawancara dengan narasumber atau tokoh masyarakat desa di desa Tumbrasanom dilakukan pada tanggal 01 Maret 2023 di kediaman narasumber. Narasumber kedua ini adalah *Ustadh Syaifuddin*, profil beliau yakni seorang tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh dalam perubahan, pemahaman dan pengalaman tentang hubungan budaya dan agama di desa Tumbrasanom. Beliau lahir di Gresik tanggal 05 Desember 1975 dan menetap di desa Tumbrasanom sejak 1995 hingga sekarang. Saat ini beliau merupakan pengurus PCNU Kecamatan Kedungadem dari tahun 1995.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, pendapat *Ustadh Syaifuddin* mengenai nikah dengan hitungan Jawa di desa Tumbrasanom yakni dalam budaya Jawa, *weton* merupakan hal yang sangat privasi dan dianggap sebagai informasi yang sangat pribadi. *Weton* adalah istilah di dalam bahasa Jawa yang mengacu pada tanggal lahir seseorang dalam penanggalan Jawa, yang terdiri dari lima elemen yaitu *Dina* (hari), *Wuku* (minggu dalam kalender Jawa), *Wara* (bulan), *Tahun dan Krama* (nama kelahiran).

Menurut adat Jawa, *weton* mempengaruhi kepribadian, karakter dan nasib seseorang. Oleh karena itu, *weton* dianggap sebagai informasi yang sangat pribadi dan biasanya hanya diungkapkan kepada orang-orang yang sangat dekat, seperti keluarga dan sahabat terdekat. Dalam konteks ini, sebaiknya tidak mudah memberitahukan *weton* seseorang kepada sembarang orang, terutama jika orang tersebut tidak dikenal atau tidak memiliki hubungan dekat dengan orang tersebut. Hal ini dikarenakan *weton* dianggap sebagai informasi sensitif yang dapat disalahgunakan oleh orang lain. Sebagai contoh *weton* dapat digunakan oleh praktisi ilmu hitam atau dukun untuk melakukan manipulasi atau pengaruh terhadap seseorang. Oleh karena itu, sebaiknya tetap menjaga privasi *weton* dan hanya membagikannya kepada orang-orang yang sangat dekat dan dapat dipercaya<sup>57</sup>

### **3. Hasil wawancara dan pendapat tokoh masyarakat desa (*Ustadh* H.Hamim) tentang nikah dengan hitungan Jawa di desa Tumbrasanom**

Proses wawancara dengan narasumber atau tokoh masyarakat desa di desa Tumbrasanom dilakukan pada tanggal 14 Mei 2023 di kediaman narasumber. Narasumber ketiga ini adalah *Ustadh* H.Hamim, profil beliau yakni seorang tokoh masyarakat desa Tumbrasanom yang lahir di Lamongan tanggal 02 Juni 1959 kemudian pindah di desa Tumbrasanom sejak 1962 hingga saat ini. Saat ini beliau menjadi pengurus MWCNU

---

<sup>57</sup> *Ustadh* Syaifuddin (Tokoh Masyarakat Desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro), *Interview*, Bojonegoro, March 01, 2023.

Kedungadem dan menjadi ketua MUI kecamatan Kedungadem dari tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, pendapat *Ustadh* H. Hamim mengenai nikah dengan hitungan Jawa di desa Tumbrasanom yakni *weton* adalah sistem penanggalan tradisional yang digunakan di Jawa. Dalam *weton*, setiap orang memiliki kombinasi dua elemen, yaitu hari kelahiran (*pasaran*) dan bulan kelahiran (*wuku*). Kombinasi ini digunakan untuk menentukan karakteristik seseorang, termasuk prediksi tentang keberuntungan atau hari baik.

Penentuan hari baik untuk perkawinan atau pernikahan, biasanya dilakukan dengan cara menjumlahkan kedua elemen *weton* pasangan yang akan menikah. Jumlah dari *pasaran* dan *wuku* pasangan tersebut akan menghasilkan angka tertentu, yang kemudian akan dicocokkan dengan tabel kecocokan (*primbon*) untuk menentukan hari baik atau hari yang dihindari.

Namun perlu diingat, bahwa *weton* dan *primbon* hanya sebatas tradisi dan kepercayaan lokal. Sebaiknya dalam memutuskan hari pernikahan atau kegiatan lainnya tetap mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti ketersediaan tempat, jadwal keluarga, tamu undangan dan kebutuhan praktis lainnya<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> *Ustadh* H.Hamim (Tokoh Masyarakat Desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro), *Interview*, Bojonegoro, May 14, 2023.

#### **4. Hasil wawancara dan pendapat tokoh masyarakat desa (*Ustadh H.Kholiq*) tentang nikah dengan hitungan Jawa di desa Tumbrasanom**

Proses wawancara dengan narasumber atau tokoh masyarakat desa di desa Tumbrasanom dilakukan pada tanggal 14 Mei 2023 di kediaman narasumber. Narasumber keempat ini adalah *Ustadh H. Kholiq*, profil beliau yakni seorang sesepuh tokoh masyarakat dan penggerak kemakmuran tempat ibadah. Beliau lahir di Bojonegoro tanggal 05 Januari 1955. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua Dewan Mustasyar MWCNU Kedungadem sejak 2019 hingga 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, pendapat *Ustadh H. Kholiq* mengenai nikah dengan hitungan Jawa di desa Tumbrasanom yakni *weton* adalah istilah dalam budaya Jawa yang mengacu pada sistem astrologi Jawa yang digunakan untuk menentukan hari baik atau hari buruk dalam kehidupan seseorang terutama dalam perencanaan kegiatan penting seperti pernikahan, kelahiran anak, atau pembelian properti. Sistem ini melibatkan perhitungan berdasarkan tanggal kelahiran seseorang, serta unsur-unsur dalam kalender Jawa seperti hari, bulan dan tahun.

Dan juga beliau berpendapat jikalau hasil dari perhitungan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka seharusnya tetap mengikuti syariat

tetapi juga tidak mengesampingkan adat yang sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di masyarakat Tumbrasanom<sup>59</sup>.



---

<sup>59</sup> *Ustadh H.Kholiq* (Tokoh Masyarakat Desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro), *Interview*, Bojonegoro, May 14, 2023.

**BAB IV**  
**ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA DAN**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH**  
**MASYARAKAT DESA TENTANG NIKAH DENGAN HITUNGAN JAWA**

**A. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tentang Nikah dengan Hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro**

Mayoritas masyarakat desa Tumbrasanom beragama Islam. Ulama tersebut juga mengklaim bahwa saat merencanakan pernikahan, ada anggapan bahwa perhitungan *weton* harus digunakan dan tidak wajib. Ia juga menjelaskan bahwa budaya merupakan bagian dari tradisi. Tentang agama, Sebelum kesepakatan kita dengan kata (Tuhan) ketika mengacu pada Ketuhanan, peran agamalah yang kemudian membentuk batas-batas sebagai garis pemisah antara tradisi budaya dan ketuhanan.

Dalam agama Islam, selama jalur budaya itu diikuti, tidak masalah jika masyarakat bisa menerapkan budaya dan model Islam sebagaimana mestinya, dan tidak hanya mengikuti data, sehingga bisa terjadi penyimpangan atau semacamnya. Penulis melihat bagi masyarakat desa Tumbrasanom masih masuk akal menggunakan perhitungan *weton* Jawa, karena dengan begitu setiap perkara dan keputusan yang diambil akan diperhitungkan.

Dari pendapat para tokoh masyarakat desa di Desa Tumbrasanom yakni Bapak Dimiyati, *Ustadh* Syaifuddin, *Ustadh* H. Hamim dan *Ustadh* H. Kholiq bahwa nikah dengan hitungan Jawa (*weton*) hingga saat ini masih eksis dan digunakan sebagai penentu hari baik dilangsungkannya sebuah pernikahan.

Hal tersebut dikarenakan sudah menjadi adat dan kebiasaan secara turun-temurun. Dan juga perlu diingat, bahwa pernikahan dengan hitungan Jawa (*weton*) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem ini hanya sebatas tradisi dan kepercayaan lokal. Adapun tujuan dari penghitungan *weton* sebelum pernikahan adalah mencari hari baik untuk dilaksanakannya rangkain acara pernikahan. Dalam agama Islam semua hari adalah baik, hanya saja pada masyarakat Jawa khususnya di desa Tumbrasanom ini terdapat hari-hari sakral yang tidak boleh dilewati atau harus dilewati.

Sebagai masyarakat Jawa memang sepatutnya melestarikan adat yang sudah ada. Dengan melestarikan adat, maka adat tersebut akan selalu ada dan turun-temurun hingga sekarang. Biasanya calon pengantin yang akan menikah melakukan penghitungan *weton* karena dengan alasan orang tua masih sangat meyakini hal tersebut.

Zaman semakin modern dan perkembangan teknologi tidak menghalangi pelestarian budaya terkait hitungan *weton* desa Tumbrasanom ini, karena keempat tokoh yang berpendapat tersebut memiliki pemikiran bahwa terdapat banyak masyarakat yang tidak berani meninggalkan tradisi dan budaya perhitungan Jawa dalam masalah perkawinan.

Penghitungan *weton* pranikah masih berlaku dan masih ada di masyarakat desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat dijelaskan dari keempat pendapat tokoh masyarakat desa yakni:

1. Berdasarkan pendapat dari Bapak Dimiyati (Tokoh Masyarakat Desa di Desa Tumbrasanom) bahwa perhitungan Jawa sebagian besar di

masyarakat Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem ini telah ada sejak bangsa Hindu dan masuknya Islam ke tanah Jawa. *Weton* ini adalah filosofi "introspeksi" di mana keseimbangan hidup dipertahankan antara Pencipta dan makhluk (Tuhan dan manusia). Banyak masyarakat desa Tumbrasanom yang menggunakan tradisi menghitung *weton* sebagai acuan untuk menentukan tanggal pernikahan yang baik. Desa Tumbrasanom memiliki pemahaman dan pemahaman yang baik tentang penggunaan tradisi hitung *weton*, karena banyak masyarakat yang melakukan tradisi ini sebelum menikah dan melakukan perhitungan ini mengarah pada keluarga yang harmonis.

Pada dasarnya Bapak Dimiyati setuju dengan adanya perhitungan *weton* di desa Tumbrasanom dengan alasan sudah menjadi adat para leluhur dan digunakan oleh masyarakat hingga saat ini.

2. Berdasarkan keterangan dari *Ustadh* Syaifuddin (Tokoh Masyarakat Desa di Desa Tumbrasanom) memberi pendapat bahwa *weton* merupakan hal yang sangat privasi dan dianggap sebagai informasi yang sangat pribadi dan *weton* sendiri terdiri dari lima elemen yaitu *Dina* (hari), *Wuku* (minggu dalam kalender Jawa), *Wara* (bulan), *Tahun dan Krama* (nama kelahiran). Jika diantara pasangan masing-masing sudah mengetahui *wetonnya*, maka diharapkan tidak menyebarkan informasi *weton* antar pasangan kepada seseorang yang tidak dikenalnya.
3. Berdasarkan keterangan dari *Ustadh* H. Hamim (Tokoh Masyarakat Desa di Desa Tumbrasanom) memberi pendapat bahwa penentuan hari

baik untuk perkawinan atau pernikahan, biasanya dilakukan dengan cara menjumlahkan kedua elemen *weton* pasangan yang akan menikah. Jumlah dari pasaran dan wuku pasangan tersebut akan menghasilkan angka tertentu, yang kemudian akan dicocokkan dengan tabel kecocokan (*primbon*) untuk menentukan hari baik atau hari yang dihindari. Namun perlu diingat, bahwa *weton* dan *primbon* hanya sebatas tradisi dan kepercayaan lokal.

4. Berdasarkan keterangan dari *Ustadh* H. Kholiq (Tokoh Masyarakat Desa di Desa Tumbrasanom) memberi pendapat bahwa *weton* digunakan untuk menentukan hari baik atau hari buruk. Dan juga beliau berpendapat jikalau hasil dari perhitungan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka seharusnya tetap mengikuti syariat tetapi juga tidak mengesampingkan adat yang sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di masyarakat khususnya desa Tumbrasanom.

Jadi, pada dasarnya tradisi hitungan *weton* yang dilakukan di Desa Tumbrasanom ini merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang zaman dahulu, dan hingga saat ini masih eksis untuk digunakan di tengah-tengah zaman yang modern ini. Tokoh masyarakat desa juga mengklaim bahwa jika tidak percaya dengan tradisi ini, tidak perlu mempraktekkan budaya hitung ini. Para tokoh desa percaya bahwa bentuk penghormatan leluhur harus melestarikan budaya dan tradisi yang masih tersisa, jika mereka meninggalkan budaya ini, dikhawatirkan rumah tangga akan menghadapi masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tentang Nikah dengan Hitungan Jawa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro**

Abdul Wahab Al-Khallaf menuturkan bahwa apa yang orang kenal sebagai tradisi (baik perkataan maupun perbuatan) disebut adat. Dalam istilah syariah, tidak ada perbedaan antara *'urf* dan Adat. Tindakan biasa seperti cara orang membeli dan menjual melalui pertukaran langsung tanpa akreditasi apa pun. Formulasi yang disesuaikan terbentuk dari kebiasaan orang menurut derajatnya, umum atau khusus.<sup>60</sup> Musthafa Ahmad Al-Zarqa' menuturkan kembali terhadap *'urf*, yang mana *'urf* itu sendiri merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*.<sup>61</sup> Menurut Al-Zarqa *'urf* harus mempengaruhi mayoritas orang di suatu wilayah tertentu, bukan orang atau kelompok tertentu. *'Urf* bukanlah kebiasaan alami, seperti kebanyakan kebiasaan, tetapi muncul dari pikiran dan pengalaman. Ulama *us{ul-fiqh* membahas bahwa salah satu pembenaran hukum Syariah adalah bahwa *'urf* bukan adat.<sup>3</sup>

Imam Al-Qarafi menyatakan bahwa jika seorang mujtahid hendak membuat suatu undang-undang, ia harus terlebih dahulu mempelajari dan menganalisis adat-istiadat yang berlaku di tempat tinggalnya, agar undang-undang yang berlaku tidak mengambil keuntungan atau bahkan menimbulkan konflik dengan masyarakat. Saya kutip pandangan Imam Shatib dan Ibnu Qayim Al-Jauziyah bahwa semua ulama madzab menerima dan

<sup>60</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia 2007), 128.

<sup>61</sup> Haroen, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia 2007), 128.

menggunakan *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum ketika hal itu terkait dengan keadaan darurat yang dihadapi sampai tidak ada *nasf* yang menjelaskan hukumnya.

Tentang pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijihad ataupun bukan, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya<sup>62</sup>. Praktik penghitungan *weton* yang ada di desa Tumbrasanom, masyarakat melakukan penghitungan *weton* hanya untuk kehati-hatian saja atau untuk konsultasi, maka perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dianggap sebagai perbuatan yang syirik.

*'Urf* dapat dijadikan hukum tidak hanya dengan diterima dan diketahui oleh banyak masyarakat, tetapi lebih dari pada itu. *'Urf* dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan hukum dan menjadi suatu hukum adalah *'urf* yang memenuhi syarat. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran dan landasan hukum. Syarat *'urf* dapat dijadikan hukum adalah:

1. Harus *'urf* yang *s{ah{ih*
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemasalahatan
3. Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mah{d{oh*

---

<sup>62</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Grup, 2010), 162.

5. '*Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya<sup>63</sup>.

Berbicara tentang adat, di desa Tumbrasanom masih sangat mempercayai adat Jawa yang diturunkan dari para leluhur. Semua orang di desa Tumbrasanom mengetahui adat Jawa ini dan dikerjakan oleh mereka. Berdasarkan syarat '*urf* dapat diterima sebagai patokan hukum di atas, maka penulis akan meruaikan satu persatu syarat tersebut.

1. Harus '*urf* yang *s{ah}{ih}*, yaitu '*urf* yang sudah diketahi banyak orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak mengahalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Praktik penghitungan *weton* tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib. Karena praktik penghitungan *weton* tidak menyangkut terkait ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan karena praktik penghitungan *weton* ini hanya bertujuan untuk kehati-hatian semata dan tidak sepenuhnya meyakini. Penghitungan *weton* dapat dikatakan sebagai salah satu ikhtiar untuk mencari yang lebih baik. Jadi tidak akan menimbulkan kemafsadatan dalam kehidupan masyarakat.
3. Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim, praktik ini sudah ada sejak zaman dahulu dari sesepuh dan para pendahulu serta masih eksis hingga saat ini. Penghitungan *weton* ini sudah diketahui secara luas bagi

---

<sup>63</sup> Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimly, *Ilmu Ushul Fiqh*, 129.

masyarakat desa Tumbrasanom. Penghitungan ini sudah umum atau bisa dilakukan ketika akan melaksanakan perkawinan.

4. Masyarakat desa Tumbrasanom hampir seluruhnya memegang kepercayaan agama Islam, selanjutnya yang tidak berlaku dalam ibadah mahdoh. Perkawinan bukanlah termasuk dalam ibadah *mahdoh*, melainkan dalam hal ibadah muamalah karena praktik penghitungan *weton* dalam adat Jawa termasuk dalam perkawinan.
5. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya. Penghitungan *weton* ini sudah sangat memasyarakat di desa Tumbrasanom, praktik ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala oleh para leluhur dan masih terus dijaga serta dilestarikan keberadaannya agar tetap ada dan tidak hilang hingga sekarang.

Selaras dengan pendapat Hasbi Ash- Shiddieqy, ada dua syarat hukum umum yang menurut para ahli hukum Islam harus dijadikan sebagai sumber hukum Islam, yaitu: Pertama, kebiasaan dapat diterima dengan perasaan sehat dan diakui oleh opini publik. Kedua, terjadi berulang-ulang dan meluas di masyarakat<sup>64</sup>. Dengan adanya pernikahan dengan hitungan Jawa ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dipaparkan di atas. Pertama, bahwa adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum. Terbukti bahwa nikah dengan hitungan Jawa ini telah diakui dan diterima oleh masyarakat Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem yang hingga saat ini masih menggunakan kebiasaan tersebut. Kedua, bahwa

---

<sup>64</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 475.

berulang kali terjadi dan sudah umum di masyarakat. Terbukti bahwa nikah dengan hitungan Jawa ini telah berulang kali dan secara turun temurun digunakan oleh masyarakat khususnya di masyarakat Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh masyarakat desa Tumbrasanom tentang nikah dengan hitungan Jawa yaitu pelaksanaan *weton* pranikah masih berlaku, masyarakat desa berpendapat bahwa upacara perkawinan itu harus dilaksanakan pada hari dan bulan yang tepat agar kehidupan mempelai dan keluarganya rukun dan aman.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat desa mengenai pernikahan dengan hitungan Jawa di desa Tumbrasanom yakni termasuk dalam '*urf s{ah}ih*' yang sesuai dengan syarat '*urf*', tidak bertentangan dengan syara', tidak menyebabkan kemafsadahan dan berlaku umum di masyarakat Tumbrasanom.

#### B. Saran

1. Kepada Masyarakat Desa Tumbrasanom

Mengingat perhitungan *weton* merupakan perhitungan yang sakral, maka diharapkan dapat dipikirkan secara lebih modern sehingga tidak membawa kematian dan kesalahpahaman bagi generasi mendatang. Hal tersebut menunjukkan bahwa generasi sekarang tidak merespon budaya

dan tradisi masyarakat desa Tumbrasanom dan menganggap bahwa tradisi tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak perlu lagi dilestarikan. Diharapkan kedepannya dapat mengedukasi generasi penerus tentang budaya hitungan Jawa agar tidak hilang dan hilang dikemudian hari. Penyuluhan merupakan solusi terbaik untuk mempertahankan budaya yang masih dianggap baik. .

## 2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masih banyak upaya dan perbaikan yang harus dilakukan oleh peneliti yang mengerjakan topik yang sama. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperoleh informasi yang lebih dalam dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka dan dilihat dari perspektif yang berbeda untuk menghasilkan penelitian yang lebih banyak. Selain itu, seiring dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, metode pengumpulan data dapat ditambahkan untuk memperkaya analisis selanjutnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Alibi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ahmadi, Ali. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)". Tesis--UIN Walisongo, Semarang, 2018.
- Astuti, Sri Mardiani Puji. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa, Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Dimiyati. (Tokoh Masyarakat Desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro). *Interview*. Bojonegoro, March 01, 2023.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Faizah, Ali S. Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia. Repository UINJKT, 2020, 5. accessed June 17, 2023 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31008/1/Faizah>.
- Hamim. (Tokoh Masyarakat Desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro). *Interview*. Bojonegoro, May 14, 2023.
- Hatmaja, Fauzi Tri Nabawi. "Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Ihromi (ED), T.O. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Jamaluddin. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Unimall Press, 2016.
- Johanes, Mardimin. *Jangan Tangisi Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Kanun, Muhammad At-Tihami Ibnul Madani. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia, 2004.

- Kholiq. (Tokoh Masyarakat Desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro). *Interview*. Bojonegoro, May 14, 2023.
- Syaifuddin. (Tokoh Masyarakat Desa di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro). *Interview*. Bojonegoro, March 01, 2023.
- Suharsimi, Ari Kunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mardalis. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Nurfajrina, Azkia. "Hadist Tentang Anjuran Menikah dan Hukumnya Bagi Muslim". DetikHikmah, October 11, 2022, accessed June 17, 2023, <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits>.
- Parawouw, Riska. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan". *Politico*. 2016.
- Pratama, Moch Rachdie. "Bagaimana Merajut Benang Pernikahan Secara Islami". *Zihaf*. Vol. 13, 2006.
- Putra, Muchammad Pria Wahyu. "Persepsi Masyarakat Jawa mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Rahmawati, Della Dwi. "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa di Dusun Sidorejo Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Ranoewidjojo, Room RSD. *Primbon Masa Kini*. Jakarta: Bukune, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2016.
- Sevilla, Conseuolo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.